



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Nanas RT.009 RW.010 Kelurahan Utang Kayu Utara Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX** adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada **XXX** beralamat di Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang 559/Adv/V/2019/PA.Ckr tanggal 20 Mei 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur -, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan -, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX** adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **XXX**, beralamat di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 684/Adv/VII/2019/PA.Ckr tanggal 02 Juli 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor: 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 28 Mei 2019 yang telah diubah dengan surat perubahan/revisi gugatannya tertanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 04 April 2012 telah dilangsung perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan Almarhumah **XXX** menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No **617/15/VII/2010** tertanggal 02 Juli 2010 jam 10.00 wib bertepatan 19 Rojab 1431M;
2. Bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan almarhumah **XXX** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, warahmah** yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, **PENGGUGAT** dan almarhumah **XXX** tinggal bersama di kediaman **PENGGUGAT** di Jakarta Timur DKI;
4. Bahwa selama masa perkawinan kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan almarhumah **XXX** semasa hidupnya berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah di karuniai 2(dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan bernama **ANAK 1** lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 September 2011 yang sekarang berusia 8 tahun dan seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK 2** lahir di Jakarta 03 Juni 2015 yang sekarang berusia 4 tahun;
5. Bahwa almarhumah **XXX** meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2019 berdasarkan sertifikat medis penyebab kematian RSCM 23/02/2019 yang di tandatangan oleh **XXX**.
6. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah **XXX** kedua anak tersebut di asuh dan dirawat yang ditetapkan hak asuh anaknya oleh surat pernyataan

Hal. 2 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Ahli waris tertanggal 01 Maret 2019 yang di buat di hadapan Pak RT.009 dan Pak RW.010 dan tercatat dalam register pelayanan surat pernyataan ahli waris bernomor 156/1.711.312 tanggal 06 Maret 2019 ditandatangani oleh Camat Matraman dan Lurah utan kayu utara bernomor 32/1/711.312 tertanggal 04 Maret 2019 (*vide foto copy terlampir*);

7. Bahwa perkwaninan **PENGGUGAT** dan almarhumah **XXX** telah putus karena **Kematian** berdasarkan sertifikat medis penyebab kematian RSCM 23/02/2019 yang di tandatangan oleh **XXX** tertanggal 23 Februari 2019 (*vide foto copy terlampir*);
8. Bahwa sesuai dengan perjanjian setelah istri **PENGGUGAT** meninggal kedua anak tersebut tinggal sementara di rumah **TERGUGAT** sampai **PENGGUGAT** membawa kembali tinggal di rumah **PENGGUGAT** namun kenyataannya tidak seperti yang di sepakati karena **PENGGUGAT** sangat sulit sekali untuk membawa anak-anak untuk berakhir pekan di rumah **PENGGUGAT** sebab di persulit sama **TERGUGAT** dengan berbagai macam alasan yang tidak masuk di akal;
9. Bahwa pernah terjadi kejadian pada anak pertama **PENGGUGAT** sewaktu **PENGGUGAT** ingin pamit pulang dan minta anak-anak untuk bersalaman (cium tangan pemohon) anak pertama tidak mau kemudian **PENGGUGAT** bertanya kenapa tidak mau...??? Trus yang menjawab pertanyaan tersebut adalah ibu mertua dari **PENGGUGAT** dengan jawaban "**kakak tidak mau salim karena takut dibawah kabur**" setelah **PENGGUGAT** dengar kata-kata yang keluar dari ibu mertua **PENGGUGAT** langsung katakana bahwa "**saya kan ayahnya, kalau ayah membawa dia tidak ada kata bawah kabur kaerana saya adalah ayah kandungny**a" kemudian pada saat itu **PENGGUGAT** menilai bahwa ada pendidikan yang tidak baik kepada anak-anak **PENGGUGAT** sehingga anak-anak tidak mau dekat kepada **PENGGUGAT** padahal sebelumnya mereka sangat dekat sekali dengan **PENGGUGAT** bahkan nempel kemana mana kalau di ajak pergi jalan jalan keluar, meskipun **PENGGUGAT** tidak serumah dengan mereka sewaktu almarhumah masih hidup;

Hal. 3 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



10. Bahwa **PENGGUGAT** minta ijin mau bawa anak – anak untuk nginap di rumah **PENGGUGAT**, namun **TERGUGAT** selalu mencari alasan dan selalu mengatakan apasudah siap mempertemukan anak-anak saya dengan anak dari istri kedua **PENGGUGAT**. Dengan alasannya nanti terganggu mental mereka. Menurut **PENGGUGAT** itu cuma alasan yang dibuat-buat oleh **TERGUGAT**. sebab bagaimanapun semua anak2 **PENGGUGAT** adalah saudara kandung satu bapak. Dan **PENGGUGAT** harus menyatukam mereka. Apalagi istri pertama **PENGGUGAT** sudah tidak ada. Anak-anak sangat membutuhkan figure seorang ibu. Dan istri **PENGGUGAT** yang kedua sangat berlapang hati menerima dan merawat anak-anak tersebut;
11. Bahwa suatu ketika **PENGGUGAT** berkomunikasi dengan **TERGUGAT** untuk mau menjenguk anak-anak, namun setibanya ditempat tinggal **TERGUGAT** pergi meninggalkan rumah bersama dengan anak-anak. Dan **PENGGUGAT** Telp dan WA(whatsapp) **TERGUGAT** namun tidak dibalas. Akhirnya **PENGGUGAT** dapat info dari pembantu rumahnya **TERGUGAT** katanya anak-anak dibawa pergi ke undangan dan katanya pulang sore, setelah itu **TERGUGAT** membalas WA (whatsapp) **PENGGUGAT** dengan gampangnya dia jawab undangan di 3 tempat, **PENGGUGAT** jawab *“kenapa tidak minta ijin terlebih dulu untuk bawa anak-anak, mereka itu anak-anak saya jadi harus ijin saya dulu kala mau dibawa”*. Apalagi **PENGGUGAT** jauh datang dari Jakarta dan sudah dikabarin via WA dulu. Dikarenakan sudah disepakati kalau setiap akhir pekan **PENGGUGAT** selalu menjenguk anak-anaknya;
12. Bahwa dibulan Mei yang lalu **PENGGUGAT** datang kecikarang dan untuk membawa anak laki-laki pergi sholat dimasjid, dalam perjalanan kemasjid **PENGGUGAT** ajak ngobrol sama anak. *“ adik earl ikut ayah kebandung mau tidak? dia menjawab tidak mau,, saya tanya lagi kenapa? Anak saya jawab “ ngk mau soalnya ayah jahat, kata bude reni (TERGUGAT) ayah yang buat bunda meninggal, ayah nabrak bunda pakai mobil ayah sampe bunda meninggal”* disaat **PENGGUGAT** mendengar ucapan dari anak, demi Allah **PENGGUGAT** sangat kaget dan

Hal. 4 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



sempat shock. Karena menurut **PENGGUGAT** pernyataan anak kecil itu apa adanya tidak dibuat-buat bahkan tidak bohong. ini adalah pendidikan dan doktrin yang sangat tidak baik dari pihak keluarga almarhumah istri **PENGGUGAT**. Dan ada saksi serta bukti rekaman percakan anak saya;

13. Bahwa kemudian setelah 1 minggu dari kejadian aquo **PENGGUGAT** datang lagi kecikarang saat akhir pekan, dan **PENGGUGAT** mau ngajak anak untuk ke indomaret untuk beli jajan dan anak saya sebenarnya mau namun anak saya yang pertama meminta ijin kepada mami (eyang perempuannya yang ngk mau dipanggil eyang karena takut merasa tua) tapi tidak diijinkan, akhirnya anak pertama saya ngk mau ikut karena tidak dapat ijin dari mami, namun anak kedua **PENGGUGAT** yang masih berumur 3 tahun tetap ikut sama **PENGGUGAT** dan ngk mau dengar larangan dari maminya karena anak kedua sangat lengket dengan **PENGGUGAT**, dan usianya masih kecil jadi tidak bisa dicuci otaknya.

14. bahwa terakhir kejadian kemarin dimalam selasa tanggal 22 mei 2019 **PENGGUGAT** harus rebut didalam bis karena anak yang pertama dibawa ke malang padahal sudah sepakat sebelumnya anak-anak ikut lebaran bersama **PENGGUGAT**, namun mereka tidak pernah tetapi kesepakatan yang sudah di sepakati sehingga selalu mempersulit **PENGGUGAT**, padahal sebelumnya 3 hari anak-anak mau di jemput, Namun berubah karena mereka **TERGUGAT** menghasut anak-anak untuk selalu benci kepada **PENGGUGAT**. Dan ini sudah direncanakan mereka karena anak-anak sudah dibelikan tiket untuk pulang kemalang. Berarti mereka mengingkari lagi kesepakatan bahwa anak -anak ikut dengan **PENGGUGAT** saat idul fitri. Namun lagi-lagi **TERGUGAT** memberikan pengaruh yang tidak baik kepada anak-anak. Dan **TERGUGAT** sudah menzolimi **PENGGUGAT** karena memisahkan orang tua dengan anak-anak.

15. Bahwa **PENGGUGAT** tidak terima karena selalu disalahkan sebagai penyebab kematian almarhumah, **PENGGUGAT** seperti orang yang lemah iman tidak menerima takdir dari Allah SWT. Dan selalu **PENGGUGAT** yang disalahkan atas kematiannya. Padahal kalau mau disalahkan yaitu kedua mertua **PENGGUGAT** yang merencanakan almarhumah masuk **PNS** saat

Hal. 5 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



PENGGUGAT menikah 3 bulan, itulah awal kami berpisah rumah dan berhubungan jarak jauh karena ambisi kedua mertua yang ingin memasukan anaknya PNS. Padahal almarhumah masih menjadi istri sah **PENGGUGAT**. Namun niat tidak baik dari orang tua almarhumah yang selalu mau memisahkan **PENGGUGAT** dengan almarhumah selagi masih hidup. Padahal **PENGGUGAT** tidak mau menceraikan istri sampai Allah SWT yang memisahkan kami dengan azal.

16. Bahwa **PENGGUGAT** adalah seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan berusaha memberikan pendidikan yang terbaik, melindungi mereka, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan serta membimbing secara fisik, mental, psikologis dan spiritual demi masa depan mereka sebagaimana di maksudkan dalam UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 11 yaitu ***"Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya"***
17. Bahwa hal ini berarti selama orang tuanya masih hidup (ayah) maka berhak dan memiliki kuasa hak asuh terhadap anak tersebut meskipun orang tua (ibu) sudah meninggal dunia aturan ini di pertegas dalam **UU No 23 Tahun 2002** Tentang Perlindungan Anak Pasal 7 ayat 1 yaitu : ***Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*** dan di pertegas juga di Pasal 26 ayat 1 yaitu; ***"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak"*** maka sudah pantas untuk anak-anak tersebut di asuh sama **PENGGUGAT** sebagai orang tua kandung;
18. Bahwa dalam hal terpenting (spirit) yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** adalah hubungan antara **PENGGUGAT** dan anak-anak jangan sampai

Hal. 6 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



terputus hubungan keharmonisan agar anak-anak dapat menghormati orang tuanya;

19. Bahwa jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak inginkan oleh **PENGGUGAT** terhadap anak-anak yaitu : bernama **ANAK 1** lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 September 2011 yang sekarang berusia 8 tahun dan seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK 2** lahir di Jakarta 03 Juni 2015 yang sekarang berusia 4 tahun untuk kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mencabut Hak Asuh Anak (hadhanah) dari **TERGUGGAT** dan menjatuhkan Putusan Hak Asuh Anak kepada **PENGGUGAT**;

20. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat berdasarkan alasan Yuridis yang kuat, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset atau Kasasi

Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGGUGAT** kemukakan diatas, **PENGGUGAT** mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Mengabulkan pencabutan Hak Asuh Anak terhadap **TERGUGAT**
3. Menyatakan/Menetapkan agar **PENGGUGAT** ditetapkan sebagai Hak Hadhnah/Hak Asuh Anak masing-masing bernama **ANAK 1** lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 September 2011 yang sekarang berusia 8 tahun dan seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK 2** lahir di Jakarta 03 Juni 2015 yang sekarang berusia 4 hingga anak-anak tersebut berusia 21 tahun (*dewasa*);
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex AequoEt Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil serta telah memberikan kesempatan untuk berdamai diluar sidang melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk seorang mediator Atourrokhman, SH., S.Pd.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tertanggal 19 September 2019, Mediator dan para pihak tersebut telah melaksanakan mediasi namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan perubahan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2019 sebagaimana tertulis di atas, kemudian dibacakan perubahan gugatan tersebut yang terhadap isinya, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau penambahan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 03 Oktober 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUURE LIBEL*), KARENA PENGGUGAT TELAH SALAH/KELIRU DALAM MEMUAT IDENTITAS PENGGUGAT

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena terkait dengan syarat suatu gugatan yang secara formal harus memuat identitas para pihak secara lengkap. Kesalahan dan kekeliruan penyebutan atau pun mengubah identitas adalah pelanggaran terhadap syarat formil suatu gugatan;
2. Bahwa di dalam gugatan yang telah didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Register Perkara 1390/Pdt.G/2019/PA Ckr, tertanggal 28 Mei 2019, yang telah diubah dengan Revisi Gugatan Hak Asuh Anak, tertanggal 01 Agustus 2019,

Hal. 8 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat memuat identitas Penggugat dengan nama **PENGGUGAT**;
3. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat telah secara nyata melakukan kekeliruan, karena telah memuat identitas Penggugat dengan nama **PENGGUGAT**, karena nama sebagaimana yang termuat sebagai identitas Tergugat di dalam gugatan tersebut bukanlah nama Penggugat;
4. Bahwa menurut ketentuan yang mengatur tentang persyaratan sebuah gugatan termuat di dalam Pasal 8 nomor 3 *Regelement op de Burgerlijke Rechts Vordering (Rv)*, yang menyatakan bahwa pada pokoknya suatu gugatan harus memuat:

- **Identitas Para Pihak**

Bahwa yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah cirri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, kewarganegaraan;

- **Alasan Gugatan**

- **Tuntutan**(*Ondewerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie*)

5. Bahwa sehubungan dengan itu, berdasarkan data yang termuat di dalam Kartu Keluarga Nomor 3175011609101010, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Sdr. **PENGGUGAT**(*dalam hal ini Penggugat*), lahir dari pasangan Suami-Istri **XXX** dan **XXX**;
6. Bahwa dengan demikian, dengan mempertimbangkan aturan terkait persyaratan sebuah gugatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 nomor 3 *Rv*, serta dengan memperhatikan syariat yang berlaku di dalam Agama Islam, sebagaimana termuat di dalam Surat Al Ahzab ayat (5), yang menyatakan:

"Panggillah mereka (anak-anak itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka)"

Maka identitas Penggugat yang benar menurut syariat agama Islam, adalah **PENGGUGAT**;

7. Bahwa oleh karena Penggugat telah salah dan keliru dalam memuat identitas para pihak, dalam hal ini nama Penggugat di dalam gugatannya, hal tersebut mengakibatkan gugatan a *quomengandung* cacat dan

Hal. 9 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan syarat formil gugatan sehingga mengakibatkan gugatan tersebut kabur (*Obscuure Libel*) dan oleh karenanya terhadap gugatan tersebut, haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD)**;

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUURE LIBEL), KARENA PENGGUGAT TELAH SALAH/KELIRU DALAM MEMUAT IDENTITAS TERGUGAT

8. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena terkait dengan syarat suatu gugatan yang secara formal harus memuat identitas para pihak secara lengkap. Kesalahan dan kekeliruan penyebutan atau pun mengubah identitas adalah pelanggaran terhadap syarat formil suatu gugatan;
9. Bahwa di dalam gugatan yang telah didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Register Perkara 1390/Pdt.G/2019/PA Ckr, tertanggal 28 Mei 2019, Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh anak terhadap Sdr. **TERGUGAT** (dalam hal ini Tergugat);
10. Bahwa kemudian, di dalam Perubahan/Revisi Gugatan Hak Asuh Anak, tertanggal 01 Agustus 2019, Penggugat telah mengajukan gugatan *a quo* terhadap **TERGUGAT**, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, yang beralamat di Jalan Cipegadungan Raya Blok A-157/C, Cikarang Baru, Jawa Barat;
11. Bahwa menurut ketentuan yang mengatur tentang persyaratan sebuah gugatan termuat di dalam Pasal 8 nomor 3 *Regelement op de Burgerlijke Rechts Vordering (Rv)*, yang menyatakan bahwa pada pokoknya suatu gugatan harus memuat:

- **Identitas Para Pihak**

Bahwa yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah cirri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu **nama lengkap**, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, kewarganegaraan;

- **Alasan Gugatan**

- **Tuntutan** (*Ondewerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie*)

12. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat telah secara nyata

Hal. 10 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekeliruan yang sangat fatal, karena memuat identitas Tergugat dengan nama **TERGUGAT**, karena nama sebagaimana yang termuat sebagai identitas Tergugat di dalam gugatan tersebut bukanlah nama Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan data yang termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 52/P/2006, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Bekasi, tertanggal 25 Agustus 2006, Sdr. TERGUGAT (dalam hal ini Tergugat), lahir dari pasangan suami-istri bernama **XXX** dan **XXX**;
14. Bahwa dengan demikian, dengan mempertimbangkan aturan terkait persyaratan sebuah gugatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 nomor 3 Rv, sebagaimana termuat di dalam Surat Al Ahzab ayat (5), yang menyatakan:

"Panggillah mereka (anak-anak itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka)"

Maka identitas Tergugat yang benar menurut syariat agama Islam, adalah

TERGUGAT binti XXX;

15. Bahwa oleh karena Penggugat telah salah dan keliru dalam memuat identitas para pihak, dalam hal ini nama Tergugat di dalam gugatannya, hal tersebut mengakibatkan gugatan *a quo* mengandung cacat dan bertentangan dengan syarat formil gugatan sehingga mengakibatkan gugatan tersebut kabur (*Obscuure Libel*) dan oleh karenanya terhadap gugatan tersebut, haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD)**;

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

16. Bahwa di dalam gugatan sebagaimana yang telah diajukan, Penggugat telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat dengan dasar **Surat Pernyataan Ahli Waris** yang dibuat di hadapan Ketua RT 009 dan Ketua RW 010, tertanggal 01 Maret 2019, sebagaimana yang termuat di dalam gugatan penggugat poin 6, halaman 3, yang dikutip sebagai berikut:

Hal. 11 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poin 6, halaman 3, Gugatan Penggugat

"Bahwa setelah meninggalnya Almarhumah XXX binti XXX, kedua anak tersebut diasuh dan dirawat yang ditetapkan hak asuh anaknya oleh **Surat Pernyataan Ahli Waris** tertanggal 01 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Pak RT 009 dan Pak RW 010, dan tercatat dalam register pelayanan surat pernyataan ahli waris bernomor 156/1.711.312, tanggal 06 Maret 2019, ditandatangani oleh Camat Matraman dan Lurah Utan Kayu Utara, bernomor 32/1/711/312, tertanggal 04 Maret 2019;

17. Bahwa dalam konteks Hukum Kewarisan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 171 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam,

"Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris"

18. Selanjutnya di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan:

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut Hubungan Darah

- Golongan laki-laki terdiri dari **Ayah**, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: **Ibu**, anak perempuan, dan saudara perempuan.

b. Menurut Hubungan Perkawinan terdiri dari: **Duda** atau Janda.

19. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka setelah Almarhumah XXX binti XXX meninggal dunia, maka pihak-pihak yang termasuk ke dalam Ahli Waris adalah:

1. Ayah, dalam hal ini, XXX;

2. Ibu, dalam hal ini, XXX;

Hal. 12 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



3. Duda, dalam hal ini, PENGUGUT;
4. Anak bernama ANAK 1;
5. Anak bernama ANAK 2.
20. Bahwa kemudian, di dalam *Fundamentum Petendi/Posita* Gugatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat, sebagaimana yang dikutip dari Poin 9, pada halaman 3, *juncto* Poin 4, pada halaman 4, sebagai berikut:

Posita Poin 9, halaman 3, Gugatan Penggugat

"Bahwa pernah terjadi kejadian pada anak pertama Penggugat sewaktu Penggugat ingin pamit pulang dan minta anak-anak untuk bersalaman (cium tangan pemohon), anak pertama tidak mau kemudian Penggugat bertanya kenapa tidak mau...?? Trus yang menjawab pertanyaan tersebut adalah Ibu Mertua dari Penggugat dengan jawaban "kakak tidak mau salim karena takut dibawah kabur" setelah Penggugat dengan kata-kata yang keluar dari Ibu Mertua Penggugat langsung katakan bahwa "saya kan ayahnya, kalau ayah membawa dia tidak ada kata bawah kabur karena saya adalah ayah kandungnya" kemudian pada saat itu Penggugat menilai bahwa ada pendidikan yang tidak baik kepada anak-anak Penggugat sehingga anak-anak tidak mau dekat kepada Penggugat padahal sebelumnya mereka sangat dekat sekali dengan Penggugat bahkan nempel kemana-mana kalau diajak pergi jalan-jalan keluar, meskipun Penggugat tidak serumah dengan mereka sewaktu almarhumah masih hidup"

Bahwa yang dimaksud dengan Ibu Mertua Penggugat dalam hal ini, adalah XXX, selaku Ibu Kandung dari Almarhumah XXX binti XXX;

Posita Poin 4, halaman 4, Gugatan Penggugat

"Bahwa kemudian setelah 1 minggu dari kejadian *a quo* Penggugat datang lagi ke Cikarang saat akhir pekan, dan Penggugat mau ngajak anak untuk ke Indomaret untuk beli jajan dan anak saya sebenarnya mau namun anak saya yang pertama meminta ijin kepada mami (eyang

Hal. 13 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



perempuannya yang ngk mau dipanggil eyang karena takut merasa tua) tapi tidak diijinkan, akhirnya anak pertama saya ngk mau ikut karena tidak dapat ijin dari mami. namun anak kedua Penggugat yang masih berumur 3 tahun tetap ikut sama Penggugat dan ngk mau dengar larangan dari maminya karena anak kedua sangat lengket dengan Penggugat, dan usianya masih kecil jadi tidak bisa dicuci otaknya”

Bahwa yang dimaksud dengan Mami atau Eyang dalam Posita tersebut adalah XXX, selaku Ibu Kandung dari Almarhumah XXX binti XXX;

21. Bahwa dengan demikian, untuk memperoleh keterangan-keterangan yang dapat menjelaskan duduk perkara secara komprehensif, dan demi tercapainya kebenaran materiil sehubungan dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan di dalam gugatan *a quo*, baik dalam hal keabsahan Surat Pernyataan Ahli Waris, dan lebih jauh, sehubungan dengan perkara ini, maka sudah sepatutnya para pihak-pihak terkait yang merupakan Ahli Waris Almarhumah XXX binti Djasri Supardi, **dalam hal ini XXX, sebagai Ayah Almarhumah dan XXX, sebagai Ibu Almarhumah**, diikutsertakan ke dalam dalam perkara ini;
22. Bahwa kaidah hukum perihal keharusan menarik pihak-pihak yang ikut menandatangani di dalam suatu perbuatan hukum, dapat dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 151/K/SIP/1975, tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan:

“Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium), maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat”

23. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tergugat sebelumnya di atas, namun Penggugat tidak memasukkan para pihak yang terkait sebagai pihak di dalam perkara ini, hal tersebut membuat gugatan penggugat kurang pihak, dan oleh karenanya, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVAKELIJKE VERKLAARD)**.

Hal. 14 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*)

24. Bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil sehubungan dengan nama anak yang dijadikan objek yang dipersengketakan di dalam perkara ini;
25. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan gugatan sehubungan dengan Hak Pemeliharaan atas anak, sebagaimana yang dikutip di dalam *fundamentum petendi/posita* gugatan penggugat pada Poin 4 halaman 2 dan *Petitum* Penggugat pada Poin 3 halaman 6 pada gugatan *a quo*, sebagai berikut:

Posita Poin 4 Halaman 2, Gugatan Penggugat

"Bahwa selama masa perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Almarhumah XXX binti XXX semasa hidupnya berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan bernama **ANAK 1** lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 September 2011 yang sekarang berusia 8 tahun dan seorang anak laki-laki bernama ANAK 2 lahir di Jakara 03 Juni 2015 yang sekarang berusia 4 tahun"

Petitum Poin 3, halaman 6, Gugatan Penggugat

"Menyatakan/Menetapkan agar Penggugat ditetapkan sebagai Hak Hadhanah/Hak Asuh Anak masing-masing bernama **ANAK 1** lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 September 2011 yang sekarang berusia 8 tahun dan seorang anak laki-laki bernama ANAK 2 lahir di Jakara 03 Juni 2015 yang sekarang berusia 4 tahun"

26. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam memuat identitas anak yang dijadikan objek sengketa di dalam perkara ini, karena nama **ANAK 1** sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat di dalam Posita dan Petitum gugatan *a quo* bukanlah nama anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Almarhumah XXX binti XXX;
27. Bahwa berdasarkan data yang termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LU-28092011-0066, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung, tertanggal 28

Hal. 15 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, nama anak yang lahir dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT (dalam hal ini Penggugat) dan Almarhumah XXX, bernama

ANAK 1;

28. Bahwa oleh karena Penggugat telah salah dan keliru dalam memuat identitas anak yang dijadikan objek sengketa di dalam perkara ini, hal tersebut membuat gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat Salah Objek (*Error in Objecto*), dan karenanya, terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD);**

E. GUGATAN PENGGUGAT SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)

29. Bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat mengandung cacat dan bertentangan dengan syarat formil suatu gugatan karena Penggugat telah salah sasaran dalam menarik pihak yang digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*);
30. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan mendasarkan gugatannya pada Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 01 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "**kedua anak tersebut tinggal sementara di rumah Tergugat sampai Penggugat membawa kembali tinggal di rumah Penggugat**" (*vide posita pada gugatan Penggugat poin 4 dan poin 8, halaman 3*);
31. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) kemudian diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu 1/2016) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Hal. 16 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU 17/2016) *juncto* Pasal 77 angka (3), Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11, UU 23/ 2002

"Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya."

Pasal 77 angka (3), Kompilasi Hukum Islam

"Suami Isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya";

32. Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pihak yang memiliki kuasa asuh atas anak-anak yang masing-masing bernama **ANAK 1** dan **MUHAMMAD EARL RAFIF DAMANIK**, adalah Sdr. PENGUGAT, sebagai Ayah Kandung, dan Almarhumah Nourmal Rella, sebagai Ibu Kandung dari anak-anak tersebut;
33. Bahwa dengan didasarkan pada fakta, **Tergugat bukanlah pemegang kuasa asuh atas anak-anak tersebut, bahkan Tergugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak tersebut**, hal ini membuat gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat mengandung cacat dan bertentangan dengan syarat formil suatu gugatan, karena Penggugat telah salah menarik pihak yang digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*), sehingga karenanya sudah sepatutnya terhadap gugatan Penggugat, dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVAKELIJK VERKLAARD)**;

Bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat, ternyata pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi atau Keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku, sebelum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang memeriksa dan

Hal. 17 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



mempertimbangkan tentang perihal materi pokok perkara, terlebih dahulu harus mempertimbangkan tentang Eksepsi atau Keberatan tersebut. Karena apabila Eksepsi atau Keberatan tidak dipertimbangkan, maka hal tersebut adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum acara, dan karenanya putusan yang dijatuhkan di dalam perkara ini sepatutnya dinyatakan tidak mencerminkan putusan yang baik (*Onvoldoende Gemotiveerd*).

(Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1992/K/Pdt/2000, tertanggal 23 Oktober 2002)

DALAM POKOK PERKARA

34. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Tergugat sampaikan pada Eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mohon dianggap diulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat;
35. Bahwa dengan ini **PENGUGAT MENYATAKAN DENGAN TEGAS MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL YANG TELAH DIAJUKAN OLEH PENGUGAT**, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
36. Bahwa agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mendapatkan gambaran yang utuh, menyeluruh dan komprehensif tentang perkara ini, perkenankanlah Tergugat dengan ini, menjelaskan beberapa hal, sebagai berikut:
37. Bahwa antara Penggugat, dalam hal ini, PENGUGAT dan Almarhumah XXX binti XXX terikat dalam sebuah hubungan perkawinan, hal ini sebagaimana yang termuat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 617/15/VII/2010, tertanggal 05 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kota Kudus;
38. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Almarhumah XXX binti XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 17 September 2011, sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LU-28092011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung, tertanggal 28 September 2011;

Hal. 18 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK 2**, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Juni 2015, sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-21062018-0001, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, tertanggal 20 Juli 2018 ;
- 39. Bahwa permasalahan dan konflik yang menimpa kehidupan rumah tangga dan hubungan perkawinan antara Almarhumah dan Penggugat bermula pada sekitar bulan Desember 2013, di mana pada saat itu, Penggugat telah memiliki hubungan gelap dengan wanita lain dan bahkan Penggugat telah hidup bersama dengan wanita tersebut selayaknya sepasang suami-istri;
- 40. Bahwa akibat dari tindakan Penggugat yang telah menjalin hubungan perkawinan secara siri dengan wanita lain, padahal Penggugat masih terikat di dalam hubungan perkawinan dengan Almarhumah, tak pelak hal tersebut pun akhirnya memicu pertikaian dan perselisihan yang terjadi antara Almarhumah dan Penggugat;
- 41. Bahwa Penggugat bahkan telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2016 dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Almarhumah dan anak-anak mereka, padahal saat itu, Almarhumah dan anak-anak tinggal di sebuah rumah kontrakan yang akan segera habis masa kontraknya. Hal inilah yang kemudian mendasari dan memaksa Almarhumah untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa anak-anaknya, kemudian Almarhumah tinggal di Grand Cikarang City, Blok A1/1, Kabupaten Bekasi, hingga pada saat Almarhumah meninggal dunia, pada tanggal 23 Februari 2019;
- 42. Bahwa setelah Almarhumah meninggal dunia, kedua anak Almarhumah yaitu ANAK 1 dan ANAK 2 bertempat tinggal di Grand Cikarang City, Blok A1/1, Kabupaten Bekasi, dan diasuh serta dibesarkan oleh XXX dan XXX, yang merupakan orang tua kandung dari Almarhumah XXX binti XXX;
- 43. Bahwa meskipun Surat Pernyataan Ahli Waris sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa anak-anak tersebut tinggal sementara di rumah Tergugat, hal tersebut tidak bisa secara serta-merta dimaknai dan diartikan bahwa Tergugat adalah pemegang hak asuh atas anak-anak tersebut, **karena faktanya**,

Hal. 19 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



- Tergugat bukanlah pihak yang mengasuh dan membesarkan anak-anak tersebut, melainkan kedua anak-anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh XXX dan XXX, yang merupakan orang tua kandung dari Almarhumah XXX binti XXX;
44. Bahwa kalau pun asumsi Penggugat adalah benar, bahwa Tergugatlah yang melakukan pengasuhan terhadap anak-anak tersebut (*quad non*), namun kegiatan “pengasuhan” yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak-anak tersebut, tidak bisa disamakan dan dimaknai sebagai bentuk pengasuhan selayaknya kuasa asuh dari seorang Ibu kepada anak-anaknya. Pengasuhan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak-anak tersebut, adalah pengasuhan yang masih di dalam batas kewajaran sebagai seorang Bibi kepada Keponakan-keponakannya, dan semata-mata dilakukan karena anak-anak tersebut tinggal dan berada di rumah Tergugat;
45. Bahwa selama anak-anak Almarhumah tersebut tinggal dan berada di rumah Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan batasan atau pun melakukan tindakan-tindakan lain yang dimaksudkan untuk **“menghalang-halangi Penggugat untuk datang dan berkunjung menemui anak-anaknya; memberikan pendidikan yang tidak baik kepada anak-anak Penggugat; menghasut anak-anak untuk selalu benci kepada Penggugat”** sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat di dalam *posita* gugatannya, dan karenanya, dengan ini Tergugat menyatakan **MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL-DALIL TERSEBUT dan MENSOMEER** serta mempersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;
46. Bahwa oleh karena ternyatalah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya hanya didasarkan pada asumsi, persangkaan dan keterangan yang diberikan oleh anak di bawah umur, sehingga patut diragukan keakuratan dan kebenarannya, maka terhadap dalil-dalil tersebut haruslah diabaikan, dan karenanya, gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, dengan ini, kami selaku Kuasa Hukum dari TERGUGAT, memohon

Hal. 20 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA** (**NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD**);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul di dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2019 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA PENGGUGAT SALAH/KELIRU DALAM MEMUAT IDENTITAS PENGGUGAT.

1. Bahwa **MENGENAI GUGATAN OBSCUUR LIBEL** PENGGUGAT menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh **TERGUGAT** kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh **PENGGUGAT**.
2. Bahwa **PENGGUGAT** menolak eksepsi **TERGUGAT** di point 3, 4, 5 secara tegas- tegas tentang **IDENTITAS PENGGUGAT** sebab di dalam **GUGATAN PENGGUGAT** sudah sangat jelas sekali **IDENTITAS PENGGUGAT** yaitu : **M HUSNI THAMRIN DAMANIK BIN XXX**. Sebab

Hal. 21 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



mengingat **EKSEPSI** dari **TERGUGAT** sudah termasuk di dalam materi **POKOK PERKARA**.

3. Bahwa karena **EKSEPSI KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)** dari **TERGUGAT** haruslah di tolak atau tidak dapat di terima (**NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD**).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA PENGGUGAT SALAH/KELIRU DALAM MEMUAT IDENTITAS TERGUGAT.

1. Bahwa **MENGENAI GUGATAN OBSCUUR LIBEL** **PENGGUGAT** menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh **TERGUGAT** kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh **PENGGUGAT**.
2. Bahwa **PENGGUGAT** menolak eksepsi **TERGUGAT** di point 10, 11, 12 secara tegas- tegas tentang **IDENTITAS TERGUGAT** sebab di dalam **GUGATAN PENGGUGAT** sudah sangat jelas sekali **IDENTITAS TERGUGAT** yaitu : **TERGUGAT**. Disebabkan karena alamat dan nama **TERGUGAT** sudah sangat tepat dan jelas serta **TERGUGAT** ikut hadir pada sidang **MEDIASI PERKARA PERDATA NO. 1390/ Pdt. G / 2019 / PA Ckr**. Yang mana **TERGUGAT** ngotot untuk anak-anak tersebut harus tinggal bersama **TERGUGAT** di alamat rumah **TERGUGAT** yaitu di Jalan Cipegedungan Raya Blok A-1/157 C Cikarang Baru, Jawa Barat. Hal ini juga dibuktikan bahwa **TERGUGAT** bersama dengan **TEAM LAWYER/PENGACARA, MERTUA** dan anak **PENGGUGAT** yang bernama **ANAK 1** berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah **PENGGUGAT** di Alamat Jalan Nanas RT.009/RW.010 Kel. Utang Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur DKI Jakarta. Untuk meyakinkan **PENGGUGAT** dan anaknya yang bernama **ANAK 2** agar ikut bersama dengan **TERGUGAT** dan memberi iming-iming untuk membeli mobil mainan untuk anak tersebut hal ini **PENGGUGAT** bisa membuktikan pada saat sidang saksi nanti.

Hal. 22 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena **EKSEPSI KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)** dari **TERGUGAT** haruslah di tolak atau tidak dapat di terima (**NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD**).

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa **MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK, PENGGUGAT** menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh **TERGUGAT** kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh **PENGGUGAT**.
2. Bahwa **PENGGUGAT** membantah point 16 halaman 5 **TERGUGAT** sebab berdasarkan **SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS** setelah meninggalnya almarhumah **XXX** kedua anak tersebut di asuh dan dirawat yang ditetapkan hak asuh anaknya sesuai dengan surat pernyataan Ahli waris tertanggal 01 Maret 2019 yang di buat di hadapan Pak RT.009 dan Pak RW.010 dan tercatat dalam register pelayanan surat pernyataan ahli waris bernomor **156/1.711.312 tanggal 06 Maret 2019** ditandatangani oleh Camat Matraman dan Lurah utan kayu utara bernomor 32/1/711.312 tertanggal 04 Maret 2019, sehingga sudah sangat terang benderang tentang **HAK ASUH ANAK** tersebut oleh **PENGGUGAT**;
3. Bahwa **PENGGUGAT** tidak memasukin orang tua almarhumah yang bernama **H, DJASRI SUPARDI** (Ayah dari almarhumah **XXX**) dan **XXX** (Ibu dari Almarhumah **XXX**) agar ikut sertakan dalam perkara A qou di karena orang tua dari almarhumah **XXX** mereka tidak menguasai anak-anak tersebut sehingga **PENGGUGAT** tidak patut dan layak untuk melibatkan mereka di dalam perkara A qou karena orang tua almarhumah tinggalnya di jawa dan mereka tidak ada niat untuk merebut dan/atau menguasai anak-anak milik **PENGGUGAT** dan almarhumah **XXX**. Sehingga sudah sangat **TEPAT/AKURAT DAN TEGAS** **PENGGUGAT** menggugat **TERGUGAT**.

Hal. 23 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



4. Bahwa **EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK(PLURIUM LITIS CONSORTIUM)** dari **TERGUGAT** haruslah di tolak atautidak dapat di terima (***NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD***).
DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah **PENGGUGAT** uraikan dalam tanggapan Eksepsi sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa **PENGGUGAT** menolak dengan tegas hal-hal yang didalilkan **TERGUGAT** dalam Jawabannya kecuali yang secara tegas dan jelas **PENGGUGAT** akui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban **TERGUGAT** di point 39 halaman 11 perlu **PENGGUGAT**anggapi yaitu : **PENGGUGAT** menyangkal keras telah memiliki hubungan atau hidup bersama dengan wanita lain selayaknya suami istri seperti yang di dalilkan oleh **TERGUGAT** hal ini di karenakan **TERGUGAT** sering membolak balikan fakta agar ingin mau menguasai anak-anak **PENGGUGAT**.
4. Bahwa terhadap dalil jawaban **TERGUGAT** di point 40 halaman 11 perlu **PENGGUGAT**anggapi yaitu : **PENGGUGAT** menyangkal keras telah menjalin hubungan perkawinan secara siri dengan wanita lain, karena yang sebenarnya adalah almarhumah telah meninggalkan rumah (***nusyuz***) bersama anak-anak dari hasil pernikahan antara **PENGGUGAT** dan almarhumah **XXX**, dan almarhumah pergi kerumah orang tuanya sampai ajal menjemputnya (meninggal dunia). Karena kecelakaan lalulintas hal ini dibuktikan berdasar surat keterangan kematian berdasarkan sertifikat medis penyebab **kematian RSCM 23/02/2019** yang di tandatangan oleh **XXX** tertanggal 23 Februari 2019.
5. Bahwa **TERGUGAT** tidak mengerti tentang apa yang **PENGGUGAT** lakukan selama almarhumah **XXX** masih hidup, termasuk dengan nafkah anak-anak **PENGGUGAT** kerana hampir tiap bulan **PENGGUGAT** transfer ke rekening almarhumah hal ini

Hal. 24 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa di buktikan pada saat pembuktian nanti, bahkan dari uang kematian dan asuransi aja kurang lebih **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** **PENGUGAT** serahkan semuanya kepada **TERGUGAT** Untuk kebutuhan anak -anak selama tinggal dengan **TERGUGAT**.

6. Bahwa **PENGUGAT** tidak mengetahui apakah dana yang dikirim oleh **TERGUGAT** itu sampai ke anak-anak **PENGUGAT** ? juga **PENGUGAT** tidak tau kalau uang itu benar-benar di peruntukan untuk anak-anak **PENGUGAT** dan almarhumah **XXX** atau tidak karena **PENGUGAT** tidak di kasih kesempatan untuk mengontrol anak-anak sampai sekarang.
7. Bahwa perlu **PENGUGAT** tanggap point 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 perlu **PENGUGAT** tanggap yaitu : **TERGUGAT** tidak dibenarkan mengasuh anak-anak dari hasil perkawinan antara **PENGUGAT** dan almarhumah **XXX** karena **TERGUGAT** bukanlah sebagai pihak sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 156 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :
 - a. Anak yang belum mummayiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b. Ayah;
 - c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Hal. 25 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi sudah sangat jelas **PENGGUGAT** berhak secara hukum untuk mendapatkan hak asuh anak (**Hadhanah**) di karenakan **PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah dan benar sebagaimana Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI).**

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan untuk kepada **PENGGUGAT**;

8. bahwa **PENGGUGAT** sangat keberatan sekali jika anak-anak **PENGGUGAT** tinggal bersama **TERGUGAT** di karenakan **TERGUGAT** tidak memiliki hubungan **NASAB** dengan anak-anak **PENGGUGAT** sehingga **PENGGUGAT** sangat khawatir dengan hal tersebut, sebab hal ini mengukur kematangan mental bukan saja berlaku kepada anak, tetapi juga orang tua yang mengasuhnya. Banyak orang tua yang memiliki anak, namun tidak memiliki kedekatan **PSIKOLOGIS** dengan anak lantaran punya kontrol yang buruk dalam mengatur ritme kejiwaannya. Sehingga susah pula memahami dan mengembangkan kejiwaan anak.

Oleh karena itu **TERGUGAT** tidak punya hak untuk mengasuh anak **PENGGUGAT**.

9. Bahwa **PENGGUGAT** sangat pantas dan layak untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya hal ini juga diatur dan dipertegas dalam **UU NO 23 Tahun 2002 Pasal 7 UU tentang Perlindungan Anak** yang berbunyi:

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai

Hal. 26 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan **HUBUNGAN DARAH ANTARA ANAK DENGAN ORANG TUA KANDUNGNYA, SEDANGKAN HAK UNTUK DIBESARKAN DAN DIASUH ORANG TUANYA, DIMAKSUDKAN AGAR ANAK DAPAT PATUH DAN MENGHORMATI ORANG TUANYA.**

Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 26 ayat (2) UU Perlindungan Anak yang berbunyi:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. **mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;**
- b. **menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan**
- c. **mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.**

Jadi **PENGGUGAT** berhak sekali untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa sesuai dengan aturan Islam dan Perundang Undangan yang berlaku di NKRI.

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi dari **TERGUGAT** ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk keseluruhannya,
2. Menyatakan dan Mengabulkan pencabutan Hak Asuh Anak terhadap **TERGUGAT**.

Hal. 27 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan/Menetapkan agar **PENGUGAT** ditetapkan sebagai Hak Hadhanah/Hak Asuh Anak masing-masing bernama **ANAK 1 binti M HUSNI THAMRIN DAMANIK** lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 September 2011 yang sekarang berusia 8 tahun dan seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK 2** lahir di Jakarta 03 Juni 2015 yang sekarang berusia 4 tahun hingga anak-anak tersebut berusia 21 tahun (**dewasa**);
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal tanggal 28 Oktober 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dengan ini Tergugat memohon terhadap seluruh hal-hal yang telah Tergugat sampaikan di dalam Jawaban Tergugat, agar dianggap diulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Duplik ini;
2. Bahwa setelah tergugat mempelajari dan menganalisa Replik tersebut, dengan ini Tergugat menyatakan untuk tetap berpegang teguh kepada apa yang telah Tergugat sampaikan di dalam Jawaban Tergugat;
3. Bahwa Tergugat juga dengan ini menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya dan mau pun Repliknya, selama hal tersebut bertentangan dengan Jawaban tergugat serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;

Tentang kesalahan/kekeliruan Penggugat dalam memuat identitas Penggugat

4. Bahwa Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** Replik Penggugat poin 1,2, dan 3, huruf (A) pada halaman 2 Replik *a quo*, tentang

Hal. 28 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggapan terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) yang disampaikan oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah memuat identitas Penggugat dengan “*sudah sangat jelas sekali*”.

5. Padahal, apabila diamati secara seksama dalam gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 28 Mei 2019, Penggugat hanya menuliskan identitas dengan **PENGGUGAT**;
6. Bahwa kemudian Penggugat melakukan Perubahan (Revisi) terhadap gugatan tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan di dalam surat gugatan tertanggal 01 Agustus 2019, yang mana di dalam Perbaikan (Revisi) gugatan tersebut ternyata telah dilakukan penambahan terkait identitas Penggugat yang ditulis dengan **PENGGUGAT**;
7. Kejelasan dan ketepatan dalam hal memuat identitas di dalam suatu gugatan adalah syarat formil yang mutlak harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat suatu gugatan sebagaimana dimuat Pasal 8 nomor 3 *Regelement op de Burgerlijke Rechts Vordering (Rv)*, yang menyatakan bahwa pada pokoknya suatu gugatan harus memuat:
 - **Identitas Para Pihak**
Bahwa yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, kewarganegaraan;
 - **Alasan Gugatan**
 - **Tuntutan**(*Ondewerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie*).
8. Menurut pengertian sebagaimana yang Tergugat kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tahun 2016, kata “Lengkap” didefinisikan dengan “*tidak ada kurangnya*”.

Hal. 29 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Sedangkan kata “Jelas” diartikan dengan “*terang; nyata; gamblang*”. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, Tergugat kurang mengerti maksud dari Penggugat yang menyatakan bahwa identitas Penggugat telah “sudah sangat jelas sekali”, sementara Penggugat sendiri melakukan revisi (perbaikan) terhadap gugatan yang telah dibuatnya;

9. Bahkan lebih jauh, penolakan Penggugat terhadap kekeliruan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Penggugat di dalam memuat identitas Penggugat tersebut sesungguhnya telah membuktikan arogansi dan ketidakmauan Penggugat dalam mengakui kesalahannya;

Tentang kesalahan/kekeliruan Penggugat dalam memuat identitas Tergugat dan kehadiran Tergugat dalam tahap Mediasi

10. Bahwa Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** Replik Penggugat poin 1,2, dan 3, huruf (B) pada halaman 2 dan halaman 3 Replik *a quo*, tentang tanggapan terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*) yang disampaikan oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa alamat dan nama Tergugat sudah sangat tepat dan jelas, serta Tergugat ikut hadir pada tahap Mediasi;
11. Padahal, apabila diamati secara seksama dalam gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 28 Mei 2019, Penggugat hanya menuliskan identitas dengan **TERGUGAT**;
12. Bahwa kemudian Penggugat melakukan Perubahan (Revisi) terhadap gugatan tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan di dalam surat gugatan tertanggal 01 Agustus 2019, yang mana di dalam Perbaikan (Revisi) gugatan tersebut ternyata telah dilakukan penambahan terkait identitas Penggugat yang ditulis dengan **TERGUGAT**;
13. Kejelasan dan ketepatan dalam hal memuat identitas di dalam

Hal. 30 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



suatu gugatan adalah syarat formil yang mutlak harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat suatu gugatan sebagaimana dimuat Pasal 8 nomor 3 *Regelement op de Burgerlijke Rechts Vordering (Rv)*, yang menyatakan bahwa pada pokoknya suatu gugatan harus memuat:

- **Identitas Para Pihak**

Bahwa yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu **nama lengkap**, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, kewarganegaraan;

- Alasan Gugatan

- Tuntutan(*Ondewerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie*).

14. Tergugat merasa perlu untuk kembali menjelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dan khususnya kepada Penggugat, bahwa Penggugat telah secara nyata melakukan **kekeliruan yang sangat fatal**, karena memuat identitas Tergugat dengan nama **TERGUGAT**, karena nama sebagaimana yang termuat sebagai identitas Tergugat di dalam gugatan tersebut bukanlah nama Tergugat;
15. Bahwa berdasarkan data yang termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 52/P/2006, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Bekasi, tertanggal 25 Agustus 2006, Sdr. TERGUGAT (dalam hal ini Tergugat), lahir dari pasangan suami-istri bernama **XXX dan XXX**;
16. Bahwa dengan demikian, dengan mempertimbangkan aturan terkait persyaratan sebuah gugatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 nomor 3 *Rv*, sebagaimana termuat di dalam Surat Al Ahzab ayat (5), yang menyatakan:
"Panggillah mereka (anak-anak itu) dengan (memakai) nama

Hal. 31 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



bapak-bapak mereka)"

Maka identitas Tergugat yang benar menurut syariat agama Islam, adalah **TERGUGAT binti XXX**;

17. Bahwa Tergugat menyatakan **TIDAK SEPAKAT** dengan Penggugat yang menyatakan bahwa

"alamat dan nama Tergugat sudah sangat tepat dan jelas serta tergugat ikut hadir pada sidang mediasi perkara perdata No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr"

18. Bahwa Penggugat telah menunjukkan kemampuan penafsiran yang sangat dangkal dengan mengartikan bahwa kehadiran Tergugat pada tahap mediasi berarti telah menunjukkan ketepatan dan kejelasan identitas Tergugat;

Penggugat seharusnya menyadari beberapa hal yang paling mendasar terkait proses beracara di persidangan, yaitu:

- Tergugat hadir hanya karena Relas panggilan yang diberikan oleh Juru Sita pengadilan semata-mata disampaikan ke alamat rumah Tergugat;
- Tergugat memiliki sepenuhnya hak untuk menjawab, sekaligus membantah ketidak-benaran hal-hal yang diungkapkan oleh Penggugat di dalam gugatannya.

Sehingga dengan demikian, **kehadiran Tergugat di dalam tahapan mediasi, tidak bisa dijadikan sebagai alasan membenar bagi kesalahan/kekeliruan Penggugat dalam memuat identitas Tergugat dalam gugatannya beserta dengan perbaikannya.**

19. Bahwa oleh karena ---**TERNYATA BENAR**--- Penggugat telah keliru dalam memuat identitas Tergugat dengan menuliskan "**TERGUGAT**" di dalam gugatannya, hal tersebut telah membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak terang (*Onduidelijk*) serta bertentangan dengan syarat formil gugatan, sehingga karenanya, sudah sepatutnya terhadap gugatan a quo, dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET**

Hal. 32 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



ONVAKELIJK VERKLAARD).

Perihal Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

20. Bahwa Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil-dalil yang diungkapkan oleh Penggugat di dalam Replik Poin (C), nomor 1, 2, 3, dan 4, pada halaman 3 dan 4 Replik *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan **Tn. DJASRI SUPARDI** (selaku Ayah kandung Almarhumah XXX) dan **XXX** (selaku Ibu kandung Almarhumah XXX) karena *"kedua orang tua almarhumah tinggal di Jawa dan tidak ada niat untuk merebut dan/atau menguasai anak-anak milik Penggugat"*;
21. Tergugat perlu mengingatkan kembali kepada Penggugat, suatu hal yang sebenarnya Penggugat pun mengetahui, yaitu bahwa pada tahap Mediasi yang diadakan untuk mencari penyelesaian terhadap perkara ini, **Tn. DJASRI SUPARDI** juga ikut serta menghadiri bahkan diminta keterangannya oleh Mediator;
22. Penggugat juga beberapa kali menyebut keterlibatan orang tua almarhumah dalam posita gugatannya, sebagaimana yang Tergugat kutip dalam posita Poin 9, pada halaman 3 *juncto* Posita Poin 4, pada halaman 4 dari gugatan penggugat, sebagai berikut:

Posita Poin 9, halaman 3, Gugatan Penggugat

*"Bahwa pernah terjadi kejadian pada anak pertama Penggugat sewaktu Penggugat ingin pamit pulang dan minta anak-anak untuk bersalaman (cium tangan pemohon), anak pertama tidak mau kemudian Penggugat bertanya kenapa tidak mau...?? **Trus yang menjawab pertanyaan tersebut adalah Ibu Mertua dari Penggugat** dengan jawaban "kakak tidak mau salim karena takut dibawah kabur" setelah Penggugat dengan **kata-kata yang keluar dari Ibu Mertua Penggugat** langsung katakan bahwa "saya kan ayahnya, kalau ayah membawa dia tidak ada kata bawah kabur karena saya adalah ayah kandungnya" kemudian pada saat itu Penggugat menilai bahwa ada pendidikan yang*

Hal. 33 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



tidak baik kepada anak-anak Penggugat sehingga anak-anak tidak mau dekat kepada Penggugat padahal sebelumnya mereka sangat dekat sekali dengan Penggugat bahkan nempel kemana-mana kalau diajak pergi jalan-jalan keluar, meskipun Penggugat tidak serumah dengan mereka sewaktu almarhumah masih hidup”

Posita Poin 4, halaman 4, Gugatan Penggugat

“Bahwa kemudian setelah 1 minggu dari kejadian a quo Penggugat datang lagi ke Cikarang saat akhir pekan, dan Penggugat mau ngajak anak untuk ke Indomaret untuk beli jajan dan anak saya sebenarnya mau namun anak saya yang pertama meminta ijin kepada mami (eyang perempuannya yang ngk mau dipanggil eyang karena takut merasa tua) tapi tidak diijinkan, akhirnya anak pertama saya ngk mau ikut karena tidak dapat ijin dari mami, namun anak kedua Penggugat yang masih berumur 3 tahun tetap ikut sama Penggugat dan ngk mau dengar larangan dari maminya karena anak kedua sangat lengket dengan Penggugat, dan usianya masih kecil jadi tidak bisa dicuci otaknya”

Bahwa yang dimaksud dengan Mami atau Eyang dalam Posita tersebut adalah XXX, selaku Ibu Kandung dari Almarhumah XXX binti XXX;

23. Bahwa berdasarkan 2 (dua) posita tersebut, sesungguhnya Penggugat, secara tidak sadar, telah memberikan keterangan yang bertolak belakang dan kontradiktif. **BAGAIMANA MUNGKIN PENGGUGAT YANG SEBELUMNYA MENDALILKAN ORANG TUA ALMARHUMAH SEBAGAI PIHAK YANG BEBERAPA KALI DISEBUT “TIDAK MENGINGINKAN ANAK-ANAK UNTUK IKUT DENGAN PENGGUGAT” DI DALAM POSITA GUGATANNYA, NAMUN DI DALAM REPLIK PENGGUGAT, JUSTRU PENGGUGAT**

Hal. 34 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



**MEMBERIKAN KETERANGAN YANG BERBEDA DENGAN
MENYEBUT “KEDUA ORANG TUA ALMARHUMAH TIDAK
ADA NIAT UNTUK MEREbut DAN/ATAU MENGUASAI ANAK-
ANAK”?**

24. Bahwa dengan demikian, untuk memperoleh keterangan-keterangan yang dapat menjelaskan duduk perkara secara komprehensif, dan demi tercapainya kebenaran materiil sehubungan dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan di dalam gugatan *a quo*, baik dalam hal keabsahan Surat Pernyataan Ahli Waris, dan lebih jauh, sehubungan dengan perkara ini, maka sudah sepatutnya para pihak-pihak terkait yang merupakan Ahli Waris Almarhumah XXX binti Djasri Supardi, **dalam hal ini XXX, sebagai Ayah Almarhumah dan XXX, sebagai Ibu Almarhumah**, diikutsertakan ke dalam dalam perkara ini;
25. Sehingga berdasarkan kepada hal tersebut, telah terbukti bahwa sesungguhnya Penggugat telah mengajukan gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka sudah sepatutnya, terhadap gugatan *a quo*, dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJK VERKLAARD)**.

Tentang Eksepsi Error in Objecto (Kesalahan Objek Sengketa)

26. Bahwa di dalam Jawaban Gugatan yang telah Tergugat sampaikan, salah satu Bantahan (Eksepsi) yang Tergugat kemukakan adalah perihal kesalahan/kekeliruan dalam memuat identitas anak yang dijadikan objek sengketa;
27. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan gugatan sehubungan dengan Hak Pemeliharaan atas anak, sebagaimana yang dikutip di dalam *fundamentum petendi/posita* gugatan penggugat pada Poin 4 halaman 2 *juncto* *Petitum* Penggugat pada Poin 3 halaman 6 pada gugatan *a quo*, sebagai berikut:

Posita Poin 4 Halaman 2, Gugatan Penggugat

“Bahwa selama masa perkawinan kehidupan rumah tangga antara

Hal. 35 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat dan Almarhumah XXX binti XXX semasa hidupnya berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan bernama **ANAK 1** lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 September 2011 yang sekarang berusia 8 tahun dan seorang anak laki-laki bernama ANAK 2 lahir di Jakara 03 Juni 2015 yang sekarang berusia 4 tahun"*

Petitem Poin 3, halaman 6, Gugatan Penggugat

*"Menyatakan/Menetapkan agar Penggugat ditetapkan sebagai Hak Hadhanah/Hak Asuh Anak masing-masing bernama **ANAK 1** lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 September 2011 yang sekarang berusia 8 tahun dan seorang anak laki-laki bernama ANAK 2 lahir di Jakara 03 Juni 2015 yang sekarang berusia 4 tahun"*

28. Bahwa setelah Tergugat memeriksa, mempelajari dan menganalisa Replik yang telah Penggugat sampaikan sebagai tanggapan terhadap Jawaban a quo, **TIDAK ADA SATU PUN BANTAHAN YANG SECARA TEGAS DISAMPAIKAN OLEH PENGUGAT SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN TERSEBUT;**
 29. Sehingga karenanya terbukti, --- **BAHWA TERNYATA BENAR---** Penggugat telah salah/keliru dalam memuat identitas anak di dalam gugatannya, mau pun di dalam perubahan (revisi) gugatannya;
 30. Bahwa hal demikian membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabut (*Obscuur Libel*) dan tidak terang (*Onduidelijk*) serta bertentangan dengan syarat formil gugatan, sehingga karenanya, sudah sepatutnya terhadap gugatan a quo, dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVAKELIJK VERKLAARD).**
- DALAM POKOK PERKARA**
31. Bahwa Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** Replik Penggugat Poin 3 pada halaman 4, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, *"Tergugat sering membolak-balikkan fakta agar ingin menguasai anak-anak Penggugat"*

Hal. 36 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat seharusnya menyadari bahwa Tergugat adalah orang yang sangat dekat dengan Almarhumah semasa hidupnya, sehingga setiap hal yang Tergugat sampaikan di dalam Jawaban Tergugat, termasuk perihal Nikah Siri Penggugat dengan wanita lain yang dilakukan semasa Peggugat masih terikat hubungan perkawinan dengan Almarhumah, merupakan keterangan yang didapatkan langsung dari Almarhumah. Hal ini bahkan disertai dengan data tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratannya;

32. Bahwa Tergugat **TIDAK MERASA PERLU** untuk memberikan tanggapan terhadap dalil yang Peggugat sampaikan di dalam Replik poin 4 halaman 5, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Almarhumah telah Nusyuz, karena pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak;
- Pun demikian terhadap dalil yang penggugat sampaikan di dalam Replik Poin 5, dan 6, pada halaman 5 sampai 6 replik *a quo*.
Segala sesuatu yang telah terjadi, setiap perbuatan yang telah Peggugat lakukan terhadap Almarhumah XXX Binti XXX biarlah menjadi pertanggungjawaban Peggugat sendiri.
33. Tergugat ---**TIDAK MENGETAHUI**--- dengan tujuan Peggugat mengemukakan dalil yang disampaikan oleh Peggugat di dalam replik poin 7 halaman 6 replik *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat bukanlah pihak yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, sehubungan dengan hak penguasaan dan pengasuhan anak dalam hal sang ibu meninggal dunia;
34. Bahwa apabila Peggugat berkenan meluangkan sedikit waktunya dan berkonsentrasi penuh untuk dapat melakukan pemeriksaan dan analisa mendalam terhadap Jawaban yang telah Tergugat sampaikan, **TIDAK ADA SATU PUN DALIL** di dalam Jawaban tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat lah yang mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak-anak tersebut, setelah Almarhumah XXX Binti XXX meninggal dunia;
35. Bahwa Tergugat ---**SEPAKAT**--- dengan dalil yang disampaikan

Hal. 37 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



oleh Penggugat di dalam replik *a quo*, sebagaimana yang dikutip Tergugat sebagai berikut:

"Oleh karena itu Tergugat tidak punya hak untuk mengasuh anak Penggugat"

Karena faktanya, hingga sampai saat ini, **TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PEMEGANG HAK PENGASUHAN ATAS ANAK-ANAK ALMARHUMAH, DAN KARENANYA, BELUM PERNAH ADA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT-LAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PEMEGANG HAK ASUH ATAS ANAK-ANAK ALMARHUMAH**

(vide Pasal 31 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

36. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan yang sangat jelas, bahwa sesungguhnya Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan semata-mata didasarkan pada asumsi dan halusinasi Penggugat seolah-olah Tergugatlah yang mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak-anak Almarhumah(*quad non*), karena anak-anak tersebut tinggal di tempat Tergugat;
37. Hal ini kemudian menjadi sangat berkaitan dengan Petitum Penggugat poin 2, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk *"menyatakan dan mengabulkan pencabutan hak asuh anak terhadap Tergugat"*

Apabila hingga saat ini Tergugat belum pernah mengajukan Permohonan untuk ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh atas anak-anak Almarhumah, sehingga karenanya, belum pernah ada Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh atas anak-

Hal. 38 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



anak Almarhumah tersebut, lalu hak mana yang akan dilakukan pencabutan?

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, dengan ini, kami selaku Kuasa Hukum dari **TERGUGAT** binti **XXX**, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA**
(NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul di dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara ini memiliki pertimbangan dan pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex-Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas replik Tergugat khususnya tentang eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan duplik khusus tentang eksepsi secara tertulis tertanggal 14 Nopember 2019 yang selengkapnya ada dalam Berita Acara perkara ini:

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab-menjawab tersebut cukup, kemudian dilanjutkan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan sudah melakukan perekaman KTP Elektronik (KTP-el) atas nama Penggugat Nomor 0181/3175011002/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, bukti P.1;

Hal. 39 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 3175011609101010 tanggal 23 Agustus 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, bukti P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan XXX Nomor: 617/15/VII/2010 tertanggal 02 Juli 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, bukti P.3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor 1871-LU-28092011-0066, tertanggal 28 September 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor 3175-LT-21062018-0001, tertanggal 20 Juli 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 3175-KM-09032019-0012, tertanggal 09 Maret 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama almarhumah XXX tanggal 01 Maret 2019 yang dibuat oleh Penggugat dan tercatat dalam Register Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur Nomor 32/1.711.312 tanggal 04 Maret 2019 dan tercatat juga dalam Register Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur Nomor 156/1.711.312 tanggal 06 Maret 2019, bukti P.7;
8. Fotokopi Tanda Terima Pelayanan Pengaduan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Nomor 568/KPAI/PGDN/10/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Petugas Pengaduan KPAI yang dilampiri fotokopi Surat Undangan Permohonan Klarifikasi/Informasi kepada TERGUGAT (Tergugat), Djasri Supardi dan Eny Susilowati Nomor 1468/1/KPAI/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Wakil Ketua KPAI, bukti P.8;

Hal. 40 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kronologi Terjadinya Kecelakaan atas nama XXX Nomor S.Ket/172/II/2019/LL.JU tanggal 01 Maret 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kanit Laka - Kasat Lantas Wilayah Jakarta Utara yang dilampiri fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama XXX Nomor Rekam Medis 4376435 tanggal 23 Februari 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Kuasa dari Penggugat kepada Djasri Supardi untuk mengurus segala sesuatu yang terkait dengan semua urusan almarhumah XXX yang aslinya ditandatangani oleh Penggugat dan Djasri Supardi tanggal 19 Maret 2019 di Jakarta, bukti P.10;
11. Print out (hasil cetak) WhatsApp dari Jasa Raharja tentang transfer uang santunan atas nama korban XXX sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Penggugat yang dilampiri Print out (hasil cetak) penarikan tunai ATM, bukti P.11;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat yang disampaikan Penggugat di persidangan, Tergugat telah melihat/memeriksanya di persidangan dan akan menanggapi bukti-bukti surat tersebut pada Kesimpulan dalam sidang perkara ini:

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat di atas juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **XXX bin Abdul Rahman Damanik**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun PNS, tempat tinggal di Dusun I Sipaku Area RT - RW -, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat, saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mempunyai isteri yang bernama XXX;
 - Bahwa isteri Penggugat yang bernama XXX telah meninggal dunia pada bulan Februari 2019 karena kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 umur 8 (delapan) tahun dan ANAK 2 umur 4 (empat) tahun;

Hal. 41 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah XXX meninggal dunia, kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh orangtua XXX yang bernama Djasri Supardi;
 - Bahwa setelah jenazah XXX dikebumikan, ada *rembugan*/musyawarah antara keluarga Penggugat dengan keluarga XXX terkait dengan pengasuhan kedua anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Dalam musyawarah tersebut, keluarga almarhumah XXX meminta waktu untuk mengasuh dan merawat kedua anak tersebut dan suatu saat nanti akan mengembalikan kedua anak tersebut kepada Penggugat. Sejak saat itu kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh kedua orangtua almarhumah XXX;
 - Bahwa setelah kedua anak tersebut diasuh oleh kedua orangtua almarhumah XXX, Penggugat merasa sulit untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
 - Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, anak yang bernama ANAK 2 diambil oleh Penggugat dari kedua orangtua XXX, sedangkan anak yang bernama ANAK 1 sampai sekarang masih diasuh dan dirawat oleh kedua orangtua XXX;
 - Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan mempunyai anak;
 - Bahwa anak yang bernama ANAK 1 saat ini telah sekolah di SD yang berada di lingkungan kakeknya (orangtua XXX);
 - Bahwa orangtua XXX yang bernama Djasri Supardi pernah menelpon Penggugat bahwa ANAK 1 minta agar ANAK 2 dibawa ke rumah kakeknya (Djasri Supardi);
 - Bahwa ketika XXX meninggal dunia, saksi tidak sedang bersama Penggugat di tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan wanita lain terjadi sebelum isterinya yang bernama XXX meninggal dunia;
 - Bahwa dari isteri baru Penggugat, telah lahir anak yang umurnya seumuran dengan ANAK 2;
2. **XXX binti Santanak**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun I Sipaku Area RT - RW -, Desa Sipaku Area, Kecamatan

Hal. 42 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat, Tergugat sebagai kakak ipar XXX;
- Bahwa Penggugat mempunyai isteri yang bernama XXX;
- Bahwa isteri Penggugat yang bernama XXX telah meninggal dunia pada bulan Februari 2019 karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 umur 8 (delapan) tahun dan ANAK 2 umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah XXX meninggal dunia, kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh kedua orangtua XXX yang bernama Djasri Supardi dan XXX di rumah Tergugat;
- Bahwa setelah jenazah XXX dikebumikan, ada *rembugan*/musyawarah antara keluarga Penggugat dengan keluarga XXX terkait dengan pengasuhan kedua anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Dalam musyawarah tersebut, keluarga almarhumah XXX meminta waktu untuk mengasuh dan merawat kedua anak tersebut dan suatu saat nanti akan mengembalikan kedua anak tersebut kepada Penggugat. Sejak saat itu kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh kedua orangtua almarhumah XXX;
- Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2019, anak yang bernama ANAK 2 diambil oleh Penggugat dari kedua orangtua XXX, sedangkan anak yang bernama ANAK 1 sampai sekarang masih diasuh dan dirawat oleh kedua orangtua XXX di rumah Tergugat ;
- Bahwa anak yang bernama ANAK 1 saat ini telah sekolah kelas 3 SD yang berada di lingkungan kakeknya (orangtua XXX) di Cikarang dengan biaya dari Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa ANAK 1 merasa enjoy/nyaman ketika bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Hal. 43 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan wanita lain tersebut terjadi sebelum isterinya yang bernama XXX meninggal dunia;
- Bahwa XXX mengetahui Penggugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa isteri baru Penggugat, bersedia untuk merawat dan mengasuh kedua anak tirinya (ANAK 1 dan ANAK 2);
- Bahwa XXX tidak menyetujui pernikahan Penggugat dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika XXX meninggal dunia, XXX bertempat tinggal serumah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 3216204508830001 tertanggal 30 Oktober 2015, bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat Nomor 52/P/2006, tertanggal 25 Agustus 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi, bukti T.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Cerai/Talak oleh Penggugat dan XXX, tertanggal 10 September 2016 yang hanya ditandatangani oleh Penggugat di Jakarta, bukti T.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Permohonan Cerai Talak, Nomor Perkara 1145/Pdt.G/2018/PA.JT, tertanggal 7 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat di Jakarta, bukti T.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Jawaban Termohon dalam perkara Cerai Talak nomor 1145/Pdt.G/2018/PA.JT, tertanggal 18 April 2018 yang ditandatangani oleh XXX di Jakarta, bukti T.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Replik Pemohon dalam perkara Cerai Talak dengan nomor perkara 1145/Pdt.G/2018/PA.JT, tertanggal 08 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat di Jakarta, bukti T.6;

Hal. 44 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari fotokopi Duplik Termohon dalam perkara Cerai Talak dengan nomor perkara 1145/Pdt.G/2018/PA.JT, tertanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh XXX di Jakarta, bukti T.7;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat yang disampaikan Tergugat di persidangan, Penggugat telah melihat/memeriksanya di persidangan dan akan menanggapi bukti-bukti surat tersebut pada Kesimpulan dalam sidang perkara ini:

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat di atas juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **XXX binti Sidiq**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lili No.45 RT. 05 RW. 02, Desa Dadap Rejo, Kecamatan Jun Rejo, Kota Batu, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, saksi sebagai ibu kandung almarhumah XXX (sebagai mertua Penggugat);
- Bahwa Penggugat mempunyai isteri yang bernama XXX;
- Bahwa isteri Penggugat yang bernama XXX telah meninggal dunia pada bulan Februari 2019 karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 umur 8 (delapan) tahun dan ANAK 2 umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah XXX meninggal dunia, kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh saksi (XXX) dan suami saksi yang bernama Djasri Supardi selaku kedua orangtua XXX;
- Bahwa Tergugat bukan orang yang merawat dan mengasuh kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi yang menyiapkan kebutuhan sehari-hari kedua anak tersebut, seperti menyiapkan makan dan seragam sekolah;
- Bahwa kedua anak tersebut merasa nyaman ketika diasuh oleh saksi;
- Bahwa selama ini saksi mengizinkan Penggugat menjenguk dan mengajak kedua anak tersebut dengan syarat kedua anak tersebut dikembalikan lagi kepada saksi;

Hal. 45 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat menjenguk kedua anak tersebut, Penggugat tidak memberikan uang kepada anak tersebut;
- Bahwa sejak tanggal 18 Mei 2019, anak yang bernama ANAK 2 diambil oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengambil ANAK 2 dengan cara meminta izin kepada saksi untuk mengajak anak tersebut keluar membeli mainan, namun ternyata anak tersebut justru dibawa oleh Penggugat tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun sebelum meninggal dunia, XXX bertempat tinggal bersama saksi di Cikarang dan Penggugat tidak pernah mendatanginya;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah mempunyai anak dari pernikahan dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan wanita lain tersebut terjadi sebelum isterinya yang bernama XXX meninggal dunia, makanya wanita lain tersebut merupakan *pelakor (perebut laki-laki orang lain)* ;
- Bahwa Penggugat tidak membiayai biaya sekolah ANAK 1, semua biaya dari saksi dan suami saksi;
- Bahwa saksi selama ini bertempat tinggal di rumah Tergugat di Cikarang Baru;
- Bahwa saksi tegaskan bahwa yang merawat dan mengasuh kedua anak tersebut adalah saksi dan suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan tentang siapa yang mengasuh kedua anak tersebut setelah XXX meninggal dunia;
- Bahwa sekarang ANAK 1 tidak mau bertemu dengan Penggugat karena Penggugat suka membohongi anak tersebut;

2. **Djasri Supardi bin Asmo Supar**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Lili No.45 RT. 05 RW. 02, Desa Dadap Rejo, Kecamatan Jun Rejo, Kota Batu, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 46 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, saksi sebagai ayah kandung almarhumah XXX (sebagai mertua Penggugat);
- Bahwa Penggugat mempunyai isteri yang bernama XXX;
- Bahwa isteri Penggugat yang bernama XXX telah meninggal dunia pada bulan Februari 2019 karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 umur 8 (delapan) tahun dan ANAK 2 umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah XXX meninggal dunia, kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh saksi (Djasri Supardi) dan isteri saksi yang bernama XXX selaku kedua orangtua XXX;
- Bahwa Tergugat setiap hari bekerja di luar rumah dari pagi sampai sore;
- Bahwa isteri saksi yang menyiapkan kebutuhan sehari-hari kedua anak tersebut, seperti menyiapkan makan dan seragam sekolah;
- Bahwa saksi dan isteri saksi yang membiayai biaya sekolah ANAK 1;
- Bahwa kedua anak tersebut merasa nyaman ketika diasuh oleh saksi;
- Bahwa selama ini saksi mengizinkan Penggugat menjenguk dan mengajak kedua anak tersebut dengan syarat kedua anak tersebut dikembalikan lagi kepada saksi;
- Bahwa sejak tanggal 18 Mei 2019, anak yang bernama ANAK 2 diambil oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengambil ANAK 2 dengan cara meminta izin kepada saksi untuk mengajak anak tersebut keluar membeli mainan, namun ternyata anak tersebut justru dibawa oleh Penggugat tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa ketika itu sebenarnya Penggugat juga mau mengajak ANAK 1 untuk membeli mainan, namun anak tersebut tidak mau;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun sebelum meninggal dunia, XXX bertempat tinggal bersama saksi di Cikarang dan Penggugat tidak pernah mendatanginya;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah mempunyai anak dari pernikahan dengan wanita lain tersebut;

Hal. 47 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan wanita lain tersebut terjadi sebelum isterinya yang bernama XXX meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan tentang siapa yang mengasuh kedua anak tersebut setelah XXX meninggal dunia;
- Bahwa sekarang ANAK 1 tidak mau bertemu dengan Penggugat karena Penggugat suka membohongi anak tersebut;
- Bahwa jika Penggugat datang, ANAK 1 justeru bersembunyi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajarkan kepada kedua anak tersebut untuk menjelek-jelekkan Penggugat;
- Bahwa saksi keberatan dengan keinginan Penggugat untuk mengasuh kedua anak tersebut karena sudah 3 (tiga) tahun sebelum XXX meninggal dunia, kedua anak tersebut sudah tidak bertempat tinggal dengan Penggugat dan saksi keberatan kedua anak tersebut diasuh oleh ibu tirinya;
- Bahwa setelah ANAK 2 diambil oleh Penggugat kemudian saksi berkunjung ke rumah Penggugat untuk menengok anak tersebut, isteri baru Penggugat tidak mau menemui saksi dan justru malah sembunyi di kamar;
- Bahwa ketika XXX meninggal dunia, Penggugat, kedua orangtua Penggugat dan adik Penggugat datang melayat, setelah XXX dikebumikan ada rembugan/musyawarah antara keluarga Penggugat dengan saudara-saudara saksi;
- Bahwa Penggugat pernah 3 (tiga) kali menengok kedua anak tersebut dan pernah memberi uang jajan kepada kedua anak tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah sengaja menghindari Penggugat ketika Penggugat akan menengok kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 19 Desember 2019 yang selengkapnya ada dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 19 Desember 2019 sebagai berikut:

I. Jawaban Tergugat Terhadap Gugatan Penggugat.

Hal. 48 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



DALAM EKSEPSI

**A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUURE LIBEL*), KARENA
PENGGUGAT TELAH SALAH/KELIRU DALAM MEMUAT
IDENTITAS PENGGUGAT**

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena terkait dengan syarat suatu gugatan yang secara formal harus memuat identitas para pihak secara lengkap. Kesalahan dan kekeliruan penyebutan atau pun mengubah identitas adalah pelanggaran terhadap syarat formil suatu gugatan;
2. Bahwa di dalam gugatan yang telah didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Register Perkara 1390/Pdt.G/2019/PA Ckr, tertanggal 28 Mei 2019, yang telah diubah dengan Revisi Gugatan Hak Asuh Anak, tertanggal 01 Agustus 2019, Penggugat memuat identitas Penggugat dengan nama **PENGGUGAT**;
3. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat telah secara nyata melakukan kekeliruan, karena telah memuat identitas Penggugat dengan nama **PENGGUGAT**, karena nama sebagaimana yang termuat sebagai identitas Tergugat di dalam gugatan tersebut bukanlah nama Penggugat;
4. Bahwa menurut ketentuan yang mengatur tentang persyaratan sebuah gugatan termuat di dalam Pasal 8 nomor 3 *Regelement op de Burgerlijke Rechts Vordering (Rv)*, yang menyatakan bahwa pada pokoknya suatu gugatan harus memuat:

- **Identitas Para Pihak**

Bahwa yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, kewarganegaraan;

- **Alasan Gugatan**

- **Tuntutan**(*Ondewerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie*)

5. Bahwa sehubungan dengan itu, berdasarkan data yang termuat di dalam Kartu Keluarga Nomor 3175011609101010, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Sdr. **PENGGUGAT**(dalam hal ini *Penggugat*), lahir dari pasangan Suami-Istri **XXX** dan **XXX**;
6. Bahwa dengan demikian, dengan mempertimbangkan aturan terkait

Hal. 49 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebuah gugatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 nomor 3 Rv, serta dengan memperhatikan syariat yang berlaku di dalam Agama Islam, sebagaimana termuat di dalam Surat Al Ahzab ayat (5), yang menyatakan:

"Panggillah mereka (anak-anak itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka)"

Maka identitas Penggugat yang benar menurut syariat agama Islam, adalah **PENGUGAT**;

7. Bahwa oleh karena Penggugat telah salah dan keliru dalam memuat identitas para pihak, dalam hal ini nama Penggugat di dalam gugatannya, hal tersebut mengakibatkan gugatan *a quo* mengandung cacat dan bertentangan dengan syarat formil gugatan sehingga mengakibatkan gugatan tersebut kabur (*Obscuure Libel*) dan oleh karenanya terhadap gugatan tersebut, haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD)**;
B. **GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUURE LIBEL), KARENA PENGUGAT TELAH SALAH/KELIRU DALAM MEMUAT IDENTITAS TERGUGAT**
8. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena terkait dengan syarat suatu gugatan yang secara formal harus memuat identitas para pihak secara lengkap. Kesalahan dan kekeliruan penyebutan atau pun mengubah identitas adalah pelanggaran terhadap syarat formil suatu gugatan;
9. Bahwa di dalam gugatan yang telah didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Register Perkara 1390/Pdt.G/2019/PA Ckr, tertanggal 28 Mei 2019, Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh anak terhadap Sdr. **TERGUGAT** (dalam hal ini Tergugat);
10. Bahwa kemudian, di dalam Perubahan/Revisi Gugatan Hak Asuh Anak, tertanggal 01 Agustus 2019, Penggugat telah mengajukan gugatan *a quo* terhadap **TERGUGAT**, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Bangsa Indonesia, yang beralamat di Jalan Cipekadungan Raya Blok A-157/C, Cikarang Baru, Jawa Barat;

Hal. 50 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menurut ketentuan yang mengatur tentang persyaratan sebuah gugatan termuat di dalam Pasal 8 nomor 3 *Regelement op de Burgerlijke Rechts Vordering (Rv)*, yang menyatakan bahwa pada pokoknya suatu gugatan harus memuat:

- **Identitas Para Pihak**

Bahwa yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah cirri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu **nama lengkap**, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, kewarganegaraan;

- **Alasan Gugatan**

- **Tuntutan**(*Ondewerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie*)

12. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat telah secara nyata melakukan kekeliruan yang sangat fatal, karena memuat identitas Tergugat dengan nama **TERGUGAT**, karena nama sebagaimana yang termuat sebagai identitas Tergugat di dalam gugatan tersebut bukanlah nama Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan data yang termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 52/P/2006, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Bekasi, tertanggal 25 Agustus 2006, Sdr. TERGUGAT (dalam hal ini Tergugat), lahir dari pasangan suami-istri bernama **XXX** dan **XXX**;
14. Bahwa dengan demikian, dengan mempertimbangkan aturan terkait persyaratan sebuah gugatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 nomor 3 *Rv*, sebagaimana termuat di dalam Surat Al Ahzab ayat (5), yang menyatakan:

"Panggillah mereka (anak-anak itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka)"

Maka identitas Tergugat yang benar menurut syariat agama Islam, adalah

TERGUGAT binti XXX;

15. Bahwa oleh karena Penggugat telah salah dan keliru dalam memuat identitas para pihak, dalam hal ini nama Tergugat di dalam gugatannya, hal tersebut mengakibatkan gugatan *a quo* mengandung cacat dan bertentangan dengan syarat formil gugatan sehingga mengakibatkan

Hal. 51 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan tersebut kabur (*Obscuure Libel*) dan oleh karenanya terhadap gugatan tersebut, haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD)**;

c. **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

16. Bahwa di dalam gugatan sebagaimana yang telah diajukan, Penggugat telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat dengan dasar Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di hadapan Ketua RT 009 dan Ketua RW 010, tertanggal 01 Maret 2019, sebagaimana yang termuat di dalam gugatan penggugat poin 6, halaman 3, yang dikutip sebagai berikut:

Poin 6, halaman 3, Gugatan Penggugat

"Bahwa setelah meninggalnya Almarhumah XXX binti XXX, kedua anak tersebut diasuh dan dirawat yang ditetapkan hak asuh anaknya oleh Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 01 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Pak RT 009 dan Pak RW 010, dan tercatat dalam register pelayanan surat pernyataan ahli waris bernomor 156/1.711.312, tanggal 06 Maret 2019, ditandatangani oleh Camat Matraman dan Lurah Utan Kayu Utara, bernomor 32/1/711/312, tertanggal 04 Maret 2019;

17. Bahwa dalam konteks Hukum Kewarisan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 171 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam,

"Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris"

18. Selanjutnya di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan:

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

(2) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- c. Menurut Hubungan Darah

Hal. 52 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari **Ayah**, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: **Ibu**, anak perempuan, dan saudara perempuan.
- d. Menurut Hubungan Perkawinan terdiri dari: **Duda** atau Janda.
19. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka setelah Almarhumah XXX binti XXX meninggal dunia, maka pihak-pihak yang termasuk ke dalam Ahli Waris adalah:
- 6. **Ayah, dalam hal ini, XXX;**
 - 7. **Ibu, dalam hal ini, XXX;**
 - 8. **Duda, dalam hal ini, PENGUGAT;**
 - 9. Anak bernama ANAK 1;
 - 10. Anak bernama ANAK 2.
20. Bahwa kemudian, di dalam *Fundamentum Petendi/Posita* Gugatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat, sebagaimana yang dikutip dari Poin 9, pada halaman 3, *juncto* Poin 4, pada halaman 4, sebagai berikut:

Posita Poin 9, halaman 3, Gugatan Penggugat

"Bahwa pernah terjadi kejadian pada anak pertama Penggugat sewaktu Penggugat ingin pamit pulang dan minta anak-anak untuk bersalaman (cium tangan pemohon), anak pertama tidak mau kemudian Penggugat bertanya kenapa tidak mau...?? **Trus yang menjawab pertanyaan tersebut adalah Ibu Mertua dari Penggugat** dengan jawaban "kakak tidak mau salim karena takut dibawah kabur" setelah Penggugat dengan **kata-kata yang keluar dari Ibu Mertua Penggugat** langsung katakan bahwa "saya kan ayahnya, kalau ayah membawa dia tidak ada kata bawah kabur karena saya adalah ayah kandungnya" kemudian pada saat itu Penggugat menilai bahwa ada pendidikan yang tidak baik kepada anak-anak Penggugat sehingga anak-anak tidak mau dekat kepada Penggugat padahal sebelumnya mereka sangat dekat sekali dengan Penggugat bahkan nempel kemana-mana kalau diajak pergi jalan-jalan

Hal. 53 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



keluar, meskipun Penggugat tidak serumah dengan mereka sewaktu almarhumah masih hidup”

Bahwa yang dimaksud dengan Ibu Mertua Penggugat dalam hal ini, adalah XXX, selaku Ibu Kandung dari Almarhumah XXX binti XXX;

Posita Poin 4, halaman 4, Gugatan Penggugat

*“Bahwa kemudian setelah 1 minggu dari kejadian a quo Penggugat datang lagi ke Cikarang saat akhir pekan, dan Penggugat mau ngajak anak untuk ke Indomaret untuk beli jajan dan anak saya sebenarnya mau namun anak saya yang pertama meminta ijin kepada **mami (eyang perempuannya yang ngk mau dipanggil eyang karena takut merasa tua) tapi tidak diijinkan, akhirnya anak pertama saya ngk mau ikut karena tidak dapat ijin dari mami**, namun anak kedua Penggugat yang masih berumur 3 tahun tetap ikut sama Penggugat dan ngk mau dengar larangan dari maminya karena anak kedua sangat lengket dengan Penggugat, dan usianya masih kecil jadi tidak bisa dicuci otaknya”*

Bahwa yang dimaksud dengan Mami atau Eyang dalam Posita tersebut adalah XXX, selaku Ibu Kandung dari Almarhumah XXX binti XXX;

21. Bahwa dengan demikian, untuk memperoleh keterangan-keterangan yang dapat menjelaskan duduk perkara secara komprehensif, dan demi tercapainya kebenaran materiil sehubungan dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan di dalam gugatan a quo, baik dalam hal keabsahan Surat Pernyataan Ahli Waris, dan lebih jauh, sehubungan dengan perkara ini, maka sudah sepatutnya para pihak-pihak terkait yang merupakan Ahli Waris Almarhumah XXX binti Djasri Supardi, **dalam hal ini XXX, sebagai Ayah Almarhumah dan XXX, sebagai Ibu Almarhumah**, diikutsertakan ke dalam dalam perkara ini;
22. Bahwa kaidah hukum perihal keharusan menarik pihak-pihak yang ikut menandatangani di dalam suatu perbuatan hukum, dapat dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 151/K/SIP/1975, tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan:

Hal. 54 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



- “Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium), maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat”*
23. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tergugat sebelumnya di atas, namun Penggugat tidak memasukkan para pihak yang terkait sebagai pihak di dalam perkara ini, hal tersebut membuat gugatan penggugat kurang pihak, dan oleh karenanya, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVAKELIJKE VERKLAARD)**.
- D. **GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO)**
24. Bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil sehubungan dengan nama anak yang dijadikan objek yang dipersengketakan di dalam perkara ini;
25. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan gugatan sehubungan dengan Hak Pemeliharaan atas anak, sebagaimana yang dikutip di dalam *fundamentum petendi/posita* gugatan penggugat pada Poin 4 halaman 2 dan *Petitum* Penggugat pada Poin 3 halaman 6 pada gugatan *a quo*, sebagai berikut:

Posita Poin 4 Halaman 2, Gugatan Penggugat

*“Bahwa selama masa perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Almarhumah XXX binti XXX semasa hidupnya berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan bernama **ANAK 1** lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 September 2011 yang sekarang berusia 8 tahun dan seorang anak laki-laki bernama ANAK 2 lahir di Jakara 03 Juni 2015 yang sekarang berusia 4 tahun”*

Petitum Poin 3, halaman 6, Gugatan Penggugat

“Menyatakan/Menetapkan agar Penggugat ditetapkan sebagai Hak

Hal. 55 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



- Hadhanah/Hak Asuh Anak masing-masing bernama **ANAK 1** lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 September 2011 yang sekarang berusia 8 tahun dan seorang anak laki-laki bernama ANAK 2 lahir di Jakarta 03 Juni 2015 yang sekarang berusia 4 tahun*
26. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam memuat identitas anak yang dijadikan objek sengketa di dalam perkara ini, karena nama **ANAK 1** sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat di dalam Posita dan Petitum gugatan *a quo* bukanlah nama anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Almarhumah XXX binti XXX;
27. Bahwa berdasarkan data yang termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LU-28092011-0066, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung, tertanggal 28 September 2011, nama anak yang lahir dari hasil perkawinan antara PENGUGAT (dalam hal ini Penggugat) dan Almarhumah XXX, bernama **ANAK 1**;
28. Bahwa oleh karena Penggugat telah salah dan keliru dalam memuat identitas anak yang dijadikan objek sengketa di dalam perkara ini, hal tersebut membuat gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat Salah Objek (*Error in Objecto*), dan karenanya, terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD)**;
- E. GUGATAN PENGGUGAT SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)**
29. Bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat mengandung cacat dan bertentangan dengan syarat formil suatu gugatan karena Penggugat telah salah sasaran dalam menarik pihak yang digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*);
30. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan mendasarkan gugatannya pada Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 01 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **“kedua anak tersebut tinggal sementara di rumah Tergugat sampai Penggugat membawa kembali tinggal di rumah Penggugat”** (*vide posita pada gugatan Penggugat poin 4 dan poin 8, halaman 3*);

Hal. 56 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) kemudian diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu 1/2016) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU 17/2016) *juncto* Pasal 77 angka (3), Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11, UU 23/ 2002

"Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya."

Pasal 77 angka (3), Kompilasi Hukum Islam

"Suami Isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya";

32. Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pihak yang memiliki kuasa asuh atas anak-anak yang masing-masing bernama **ANAK 1** dan **MUHAMMAD EARL RAFIF DAMANIK**, adalah Sdr. PENGUGAT, sebagai Ayah Kandung, dan Almarhumah Nourmal Rella, sebagai Ibu Kandung dari anak-anak tersebut;
33. Bahwa dengan didasarkan pada fakta, **Tergugat bukanlah pemegang kuasa asuh atas anak-anak tersebut, bahkan Tergugat tidak pernah**

Hal. 57 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak tersebut, hal ini membuat gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat mengandung cacat dan bertentangan dengan syarat formil suatu gugatan, karena Penggugat telah salah menarik pihak yang digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*), sehingga karenanya sudah sepatutnya terhadap gugatan Penggugat, dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVAKELIJK VERKLAARD)**;

Bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat, ternyata pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi atau Keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku, sebelum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang memeriksa dan mempertimbangkan tentang perihal materi pokok perkara, terlebih dahulu harus mempertimbangkan tentang Eksepsi atau Keberatan tersebut. Karena apabila Eksepsi atau Keberatan tidak dipertimbangkan, maka hal tersebut adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum acara, dan karenanya putusan yang dijatuhkan di dalam perkara ini sepatutnya dinyatakan tidak mencerminkan putusan yang baik (*Onvoldoende Gemotiveerd*).

(Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1992/K/Pdt/2000, tertanggal 23 Oktober 2002)

DALAM POKOK PERKARA

34. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Tergugat sampaikan pada Eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mohon dianggap diulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat;
35. Bahwa dengan ini **PENGUGAT MENYATAKAN DENGAN TEGAS MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL YANG TELAH DIAJUKAN OLEH PENGUGAT**, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
36. Bahwa agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mendapatkan gambaran yang utuh, menyeluruh dan komprehensif tentang perkara ini, perkenankanlah Tergugat dengan ini, menjelaskan beberapa hal, sebagai berikut:
37. Bahwa antara Penggugat, dalam hal ini, **PENGUGAT** dan Almarhumah

Hal. 58 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXX binti XXX terikat dalam sebuah hubungan perkawinan, hal ini sebagaimana yang termuat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 617/15/VII/2010, tertanggal 05 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kota Kudus;
38. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Almarhumah XXX binti XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
- **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 17 September 2011, sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LU-28092011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung, tertanggal 28 September 2011;
 - **ANAK 2**, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Juni 2015, sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-21062018-0001, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, tertanggal 20 Juli 2018 ;
39. Bahwa permasalahan dan konflik yang menimpa kehidupan rumah tangga dan hubungan perkawinan antara Almarhumah dan Penggugat bermula pada sekitar bulan Desember 2013, di mana pada saat itu, Penggugat telah memiliki hubungan gelap dengan wanita lain dan bahkan Penggugat telah hidup bersama dengan wanita tersebut selayaknya sepasang suami-istri;
40. Bahwa akibat dari tindakan Penggugat yang telah menjalin hubungan perkawinan secara siri dengan wanita lain, padahal Penggugat masih terikat di dalam hubungan perkawinan dengan Almarhumah, tak pelak hal tersebut pun akhirnya memicu pertikaian dan perselisihan yang terjadi antara Almarhumah dan Penggugat;
41. Bahwa Penggugat bahkan telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2016 dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Almarhumah dan anak-anak mereka, padahal saat itu, Almarhumah dan anak-anak tinggal di sebuah rumah kontrakan yang akan segera habis masa kontraknya. Hal inilah yang kemudian mendasari dan memaksa Almarhumah untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa anak-anaknya, kemudian Almarhumah tinggal di

Hal. 59 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Grand Cikarang City, Blok A1/1, Kabupaten Bekasi, hingga pada saat Almarhumah meninggal dunia, pada tanggal 23 Februari 2019;
42. Bahwa setelah Almarhumah meninggal dunia, kedua anak Almarhumah yaitu ANAK 1 dan ANAK 2 bertempat tinggal di Grand Cikarang City, Blok A1/1, Kabupaten Bekasi, dan diasuh serta dibesarkan oleh **XXX** dan **XXX**, yang merupakan orang tua kandung dari Almarhumah **XXX** binti **XXX**;
43. Bahwa meskipun Surat Pernyataan Ahli Waris sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa anak-anak tersebut tinggal sementara di rumah Tergugat, hal tersebut tidak bisa secara serta-merta dimaknai dan diartikan bahwa Tergugat adalah pemegang hak asuh atas anak-anak tersebut, **karena faktanya, Penggugat bukanlah pihak yang mengasuh dan membesarkan anak-anak tersebut**, melainkan kedua anak-anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh **XXX** dan **XXX**, yang merupakan orang tua kandung dari Almarhumah **XXX** binti **XXX**;
44. Bahwa kalau pun asumsi Penggugat adalah benar, bahwa Tergugatlah yang melakukan pengasuhan terhadap anak-anak tersebut (*quad non*), namun kegiatan “pengasuhan” yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak-anak tersebut, tidak bisa disamakan dan dimaknai sebagai bentuk pengasuhan selayaknya kuasa asuh dari seorang Ibu kepada anak-anaknya. Pengasuhan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak-anak tersebut, adalah pengasuhan yang masih di dalam batas kewajaran sebagai seorang Bibi kepada Keponakan-keponakannya, dan semata-mata dilakukan karena anak-anak tersebut tinggal dan berada di rumah Tergugat;
45. Bahwa selama anak-anak Almarhumah tersebut tinggal dan berada di rumah Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan batasan atau pun melakukan tindakan-tindakan lain yang dimaksudkan untuk **“menghalang-halangi Penggugat untuk datang dan berkunjung menemui anak-anaknya; memberikan pendidikan yang tidak baik kepada anak-anak Penggugat; menghasut anak-anak untuk selalu benci kepada Penggugat”** sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat di dalam *posita* gugatannya, dan karenanya, dengan ini Tergugat menyatakan **MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL-**

Hal. 60 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALIL TERSEBUT dan MENSOMEER serta mempersilahkan kepada

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

46. Bahwa oleh karena ternyata dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya hanya didasarkan pada asumsi, persangkaan dan keterangan yang diberikan oleh anak di bawah umur, sehingga patut diragukan keakuratan dan kebenarannya, maka terhadap dalil-dalil tersebut haruslah diabaikan, dan karenanya, gugatan Penggugat haruslah ditolak.

II. Fakta-Fakta Persidangan

a. Bukti-Bukti Surat Tergugat

Bahwa di dalam persidangan ini, Tergugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216204508830001, atas nama TERGUGAT, untuk membuktikan Legal Standing Penggugat, diberi tanda **T-1**;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 52/P/2006, tertanggal 25 Agustus 2006, Untuk membuktikan bahwa Identitas Tergugat yang sebenarnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, adalah TERGUGAT binti XXX, bukan TERGUGAT, sebagaimana yang telah Penggugat cantumkan di dalam gugatannya. Bukti surat ini juga dimaksudkan untuk memperkuat Eksepsi yang telah Tergugat ajukan di dalam Jawaban Tergugat, diberi tanda **T-2**;
3. Surat Pernyataan Cerai/Talak, tertanggal 10 September 2016, Untuk membuktikan bahwa Tergugat secara syariat telah menjatuhkan Talak terhadap Almarhumah XXX binti Djasri Supardi, diberi tanda **T-3**;
4. Permohonan Cerai Talak, nomor perkara 1145/Pdt.G/2019/PAJT, tertanggal 7 Maret 2018, Untuk membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan ijin talak kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur. Bukti ini juga dimaksudkan untuk memperkuat dalil

Hal. 61 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan nikah siri, padahal masih terikat di dalam pernikahan dengan XXX binti Djasri Supardi, diberi tanda **T-4**;
5. Jawaban Termohon dalam perkara Cerai Talak nomor 1145/Pdt.G/2019/PAJT, tertanggal 18 April 2018, Untuk membuktikan bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang Suami dan juga sebagai seorang Ayah, diberi tanda **T-5**;
 6. Replik Pemohon dalam perkara Cerai Talak dengan nomor perkara 1145/Pdt.G/2019/PAJT, tertanggal 08 Mei 2018, Untuk membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui perihal pengasuhan anak-anak dilakukan oleh Almarhumah, hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Penggugat bahkan hanya meminta Sabtu dan Minggu, serta telah menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak tersebut, hal mana yang ternyata tidak dipenuhi oleh Penggugat semenjak meninggalkan Almarhumah dan anak-anaknya, diberi tanda **T-6**;
 7. Duplik Termohon, dalam perkara Cerai Talak dengan nomor perkara 1145/Pdt.G/2019/PAJT, tertanggal 14 Mei 2018, Untuk membuktikan dalil Tergugat, bahwa Penggugat telah meninggalkan Almarhumah dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang Suami dan juga sebagai seorang Ayah, diberi tanda **T-7**;

Bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat yang diajukan, telah diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen aslinya, dan telah dinyatakan sah untuk diajukan sebagai alat bukti.

b. Saksi-Saksi Tergugat

Bahwa dalam tahap pemeriksaan pada pemeriksaan ini, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **DJASRI SUPARDI**

Hal. 62 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di dalam keterangannya yang diberikan di bawah sumpah menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari Almarhumah istri Penggugat;
- Bahwa almarhumah meninggal akibat kecelakaan;
- Bahwa saat ini anak bernama Raia tinggal dan diasuh oleh Saksi, sedangkan Earl dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa setelah almarhumah meninggal, anak-anak tersebut diasuh oleh saksi di rumah milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengadakan kesepakatan dengan keluarga Penggugat perihal pengasuhan anak-anak setelah almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengasuh anak-anak tersebut karena bekerja;
- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa anak-anak tersebut tinggal di tempat itu, bahkan Penggugat pernah berkali-kali mampir berkunjung;
- Bahwa selama anak-anak tersebut diasuh oleh Saksi, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak;
- Bahwa saat ini, Raia dalam kondisi yang sehat, bahagia, hidup dengan tenang, dan sedang bersekolah;
- Bahwa Raia tidak pernah mengeluhkan pengasuhan yang dilakukan oleh Saksi, bahkan Raia menyatakan tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat.

2. Saksi XXX

Yang di dalam keterangannya yang diberikan di bawah sumpah

Hal. 63 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari Almarhumah istri Penggugat;
- Bahwa almarhumah meninggal akibat kecelakaan;
- Bahwa saat ini anak bernama Raia tinggal dan diasuh oleh Saksi, sedangkan Earl dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa setelah almarhumah meninggal, anak-anak tersebut diasuh oleh saksi di rumah milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengadakan kesepakatan dengan keluarga Penggugat perihal pengasuhan anak-anak setelah almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengasuh anak-anak tersebut karena bekerja;
- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa anak-anak tersebut tinggal di tempat itu, bahkan Penggugat pernah berkali-kali mampir berkunjung;
- Bahwa selama anak-anak tersebut diasuh oleh Saksi, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak;
- Bahwa saat ini, Raia dalam kondisi yang sehat, bahagia, hidu dengan tenang, dan sedang bersekolah;
- Bahwa Raia tidak pernah mengeluhkan pengasuhan yang dilakukan oleh Saksi, bahkan Raia menyatakan tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat.

III. Analisa Terhadap Fakta-Fakta yang Muncul di Dalam Persidangan

Hal. 64 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan, didapatkanlah fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **TELAH TERBUKTI SECARA NYATA DAN KARENYA HARUSLAH DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH FAKTA**, Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) karena telah salah dan keliru dalam memuat identitas Tergugat, yang mana di dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT, namun ternyata berdasarkan Bukti T-2, identitas yang sebenarnya ada TERGUGAT binti XXX.

Bahwa kekeliruan/kesalahan tersebut telah membuat gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur (obscur libel), sehingga sudah sepatutnya, terhadap gugatan *a quo*, dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJK VERKLAARD)**;

2. Bahwa **TELAH TERBUKTI SECARA NYATA DAN KARENYA HARUSLAH DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH FAKTA**,Penggugat telah melakukan pernikahan secara siri dengan perempuan lain, padahal pada saat itu Penggugat masih terikat pernikahan yang sah dengan almarhumah. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan yang diperoleh dari para saksi-saksi yang telah dihadirkan di hadapan persidangan.

Sehingga terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pernikahan siri dengan wanita lain sementara Penggugat masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Almarhumah pada saat almarhumah masih hidup, haruslah dianggap terbukti;

3. Bahwa **TELAH TERBUKTI SECARA NYATA DAN KARENYA HARUSLAH DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH FAKTA**, Penggugat telah keliru dalam memasukkan pihak yang dijadikan sebagai Tergugat di dalam perkara ini. Karena berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan persidangan, setelah almarhumah meninggal dunia, anak-anak tersebut diasuh oleh

Hal. 65 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



kedua orang tua almarhumah dan bukan oleh Tergugat.

Sejatinya syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menuntut seseorang di pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara para pihak. Sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat bukanlah orang yang melakukan pengasuhan terhadap anak-anak tersebut, sehingga Tergugat tidak memiliki perselisihan hukum dengan Penggugat;

Sehingga dengan demikian, oleh karena Penggugat telah keliru dalam memasukkan pihak yang dijadikan sebagai Tergugat di dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya terhadap gugatan tersebut dinyatakan

TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJK VERKLAARD);

4. Bahwa **TELAH TERBUKTI SECARA NYATA DAN KARENYA**

HARUSLAH DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH FAKTA, Tergugat tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghalang-halangi Penggugat untuk menemui anak-anak tersebut. Karena telah terbukti berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan persidangan, tidak ada satu pun fakta yang mampu membuktikan tuduhan itu.

Sehingga sudah sepatutnya terhadap dalil yang diajukan oleh Penggugat a quo, dinyatakan tidak terbukti, dan karenanya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan **DITOLAK**.

5. Bahwa **TELAH TERBUKTI SECARA NYATA DAN KARENYA**

HARUSLAH DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH FAKTA, tidak ada satu pun fakta-fakta yang telah terungkap di hadapan persidangan selama pemeriksaan perkara ini, yang dapat mendukung dalil-dalil serta tuduhan yang telah diajukan oleh Penggugat.

Bahwa ternyata Penggugat tidak mampu mempertanggungjawabkan dalil-dalil yang telah disampaikan di dalam gugatannya, meskipun Tergugat telah mensomeer dan mempersilakan untuk membuktikan tuduhan-tuduhan tersebut.

Bahwa bukti-bukti surat mau pun saksi-saksi yang telah dihadirkan di hadapan persidangan ini, sama sekali tidak mendukung dalil-dalil

Hal. 66 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tuduhan tersebut. Sehingga sudah sepatutnya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, haruslah dinyatakan **DITOLAK**.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan kepada seluruh hal-hal dan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan, yang menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum dan membebankan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah tercantum dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Gugatan Penggugat kabur (*obscuure libel*), karena Penggugat telah salah/keliru dalam memuat identitas Penggugat;
- B. Gugatan Penggugat kabur (*obscuure libel*), karena Penggugat telah salah/keliru dalam memuat identitas Tergugat;

Hal. 67 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- D. Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);
- E. Gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Menimbang, bahwa dari kelima eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tentang **gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat**, karena eksepsi tentang hal tersebut merupakan hal yang berkaitan langsung dengan pihak berperkara yaitu pihak Tergugat, apakah Tergugat merupakan pihak yang mempunyai legal standing atau tidak mempunyai legal standing sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang **gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat**, Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat mengandung cacat dan bertentangan dengan syarat formil suatu gugatan karena Penggugat telah salah sasaran dalam menarik pihak yang digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*);
2. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan mendasarkan gugatannya pada Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 01 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "**kedua anak tersebut tinggal sementara di rumah Tergugat sampai Penggugat membawa kembali tinggal di rumah Penggugat**" (*vide posita pada gugatan Penggugat poin 4 dan poin 8, halaman 3*);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) kemudian diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu 1/2016) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Hal. 68 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU 17/2016) *juncto* Pasal 77 angka (3), Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11, UU 23/ 2002

"Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya."

Pasal 77 angka (3), Kompilasi Hukum Islam

"Suami Isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya";

4. Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pihak yang memiliki kuasa asuh atas anak-anak yang masing-masing bernama **ANAK 1** dan **MUHAMMAD EARL RAFIF DAMANIK**, adalah Sdr. PENGUGAT, sebagai Ayah Kandung, dan Almarhumah Nourmal Rella, sebagai Ibu Kandung dari anak-anak tersebut;
5. Bahwa dengan didasarkan pada fakta, **Tergugat bukanlah pemegang kuasa asuh atas anak-anak tersebut, bahkan Tergugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak tersebut**, hal ini membuat gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat mengandung cacat dan bertentangan dengan syarat formil suatu gugatan, karena Penggugat telah salah menarik pihak yang digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*), sehingga karenanya sudah sepatutnya terhadap gugatan Penggugat, dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVAKELIJK VERKLAARD)**;
Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam posita repliknya tidak mengajukan jawaban/tanggapan secara khusus terhadap eksepsi tentang **gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat**, hanya dalam petitumnya secara umum pada pokoknya mohon seluruh eksepsi Tergugat untuk ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 69 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesimpulanya Penggugat hanya dalam petitumnya secara umum pada pokoknya mohon seluruh eksepsi Tergugat untuk ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan Tergugat pada pokoknya tetap sebagaimana eksepsinya tentang **gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat**;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil eksepsinya tentang **gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat** tersebut, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah bersesuaian dalam keterangan keduanya di bawah sumpah pada pokoknya bahwa kedua anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 setelah ibu kandungnya meninggal dunia, kedua anak tersebut langsung diasuh dan dirawat oleh kedua saksi tersebut (Djasri Supardi dan XXX) selaku orangtua almarhumah XXX atau selaku kakek dan nenek kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita poin 6 dan diperjelas dalam replik pada huruf C poin 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris (bukti P.7) bahwa hak asuh kedua anak tersebut telah ditetapkan hak asuhnya yaitu oleh (kepada) Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P.7 tersebut, ternyata sama sekali tidak menyinggung atau menerangkan tentang persoalan hak asuh anak, namun hanya menerangkan tentang ahli waris dari almarhumah XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti surat maupun saksi, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat adalah sebagai orang yang mengasuh atau mempunyai hak asuh terhadap kedua anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, bahkan kedua saksi Penggugat di persidangan yang telah bersesuaian dalam keterangan keduanya di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa setelah ibu kandungnya meninggal dunia, kedua anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 langsung diasuh dan dirawat oleh kedua orangtua almarhumah XXX yang bernama Djasri Supardi dan XXX selaku kakek dan nenek kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat bukanlah orang yang selama ini

Hal. 70 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh atau mempunyai hak asuh terhadap kedua anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, oleh karena gugatan Penggugat salah orang/pihak yang dijadikan Tergugat atau masuk kategori *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat tentang **gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat** telah dapat dibuktikan di persidangan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang **gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat** telah dikabulkan, maka eksepsi yang lainnya yang ada dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai seperti di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal-hal lain yang terdapat dalam gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum nomor 4 mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam lembaga hukum perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karena petitum Penggugat pada nomor 4 yang mohon untuk menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini, patut untuk ditolak;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 71 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal **02 Januari 2020 M** bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1441 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Kamis tanggal **09 Januari 2020 M** bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nove Ratnawati, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. M. Anshori, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd,

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Hal. 72 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Panitera Pengganti,

ttd,

Nove Ratnawati, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp | 960.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,00 |
| 6. Biaya PNBP Pemanggilan I | : Rp | 20.000,00 |

Jumlah

Rp1.076.000,00

(satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Cikarang,.....

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

Dindin Pahrudin, SH., MH.

Hal. 73 dari 73 hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)